


PMW - 04/ SISTEM MANAJEMEN K3

**PELATIHAN
KEPALA PROYEK PEKERJAAN SUMBER
DAYA AIR
(PROJECT MANAGER)**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PELATIHAN JASA KONSTRUKSI (PUSLATJAKONS)**

KATA SAMBUTAN

Sampai saat ini upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baru merupakan wacana belum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, hal ini dapat dilihat seperti yang terpetakan dalam laporan UNDP (Human Development Report, 2004) yang mencantumkan Indeks Pengembangan SDM (Human Development Index HDI), Indonesia pada urutan 111, satu tingkat diatas Vietnam urutan 112, jauh di bawah dari Negara-negara ASEAN terutama Malaysia urutan 59, Singapura urutan 25, dan Australia urutan 3.

Bagi para pemerhati dan khususnya bagi yang terlibat langsung dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus sebagai modal untuk berpacu mengejar ketinggalan dan obsesi dalam meningkatkan kemampuan SDM paling tidak setara dengan Negara tetangga ASEAN, terutama menghadapi era globalisasi.

Berbagai perangkat aturan telah disusun, diantaranya yang berkaitan dengan pengembangan ketenagakerjaan seperti Undang-undang yang mengamankan pengembangan SDM, khususnya tentang tenaga kerja dan kegiatan Jasa Konstruksi seperti :

- UU No. 18 tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, mengamankan perlunya "Bakuan Kompetensi" untuk semua tingkatan kualifikasi dan klasifikasi keahlian dan keterampilan di bidang Jasa Konstruksi.
- UU No. 13 tahun 2003, tentang : Ketenagakerjaan, mengamankan (pasal 10 ayat (2)). Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.

Mengacu pada amanat kedua undang-undang tersebut di atas, diimplementasikan kedalam konsep Pengembangan Sistem Pelatihan Jasa Konstruksi, yang oleh PUSLATJAKONS (Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi) pelaksanaan programnya didahului dengan mengembangkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), SLK (Standar Latihan Kerja), dimana keduanya disusun melalui analisis struktur kompetensi sektor / sub sektor konstruksi sampai mendetail, kemudian dituangkan dalam jabatan-jabatan kerja yang selanjutnya dimasukkan ke dalam Katalog Jabatan Kerja. Modul Pelatihan **Sistem Manajemen K3**, adalah salah satu paket pelatihan yang diambil dari hasil inventarisasi jabatan kerja yang kemudian dikembangkan berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)

dan SLK (Standar Latihan Kerja) yang sudah disepakati dalam suatu konvensi Nasional, dimana modul-modulnya maupun materi uji kompetensinya disusun oleh Tim Penyusun / tenaga profesional dalam bidangnya masing-masing, merupakan suatu produk yang akan dipergunakan untuk melatih, dan meningkatkan pengetahuan dan kecakapan agar dapat mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan dalam SKKNI, sehingga dapat menyentuh langsung sasaran pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi agar menjadi kompeten dalam melaksanakan tugas pada jabatan kerjanya.

Dengan penuh harapan modul pelatihan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga cita-cita peningkatan kualitas SDM khususnya dibidang jasa konstruksi dapat terwujud.

Jakarta, Desember 2004

Kepala Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi



Ir. Sumaryanto Widayatin, MSCE

NIP. : 110025689

KATA PENGANTAR

Usaha dibidang Jasa Konstruksi merupakan salah satu bidang usaha yang telah berkembang pesat di Indonesia, baik dalam bentuk usaha perorangan maupun sebagai badan usaha skala kecil, menengah dan besar. Untuk itu perlu diimbangi dengan kualitas pelayanannya. Pada kenyataannya saat ini bahwa mutu produk, ketepatan waktu penyelesaian, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya relatif masih rendah dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah ketersediaan tenaga ahli / trampil dan penguasaan manajemen yang efisien, kecukupan permodalan serta penguasaan teknologi.

Masyarakat sebagai pemakai produk jasa konstruksi semakin sadar akan kebutuhan terhadap produk dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap produk sesuai kualitas standar tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, mulai dari peningkatan kualitas SDM, standar mutu, metode kerja dan lain-lain.

Salah satu upaya untuk memperoleh produk konstruksi dengan kualitas yang diinginkan adalah dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menggeluti perencanaan baik untuk bidang pekerjaan jalan dan jembatan, pekerjaan sumber daya air maupun untuk pekerjaan dibidang bangunan gedung.

Kegiatan inventarisasi dan analisa jabatan kerja dibidang sumber daya air, telah menghasilkan sekitar 130 (seratus Tiga Puluh) Jabatan Kerja, dimana Jabatan Kerja Kepala Proyek Pekerjaan Sumber Daya Air (Project Manager) merupakan salah satu jabatan kerja yang diprioritaskan untuk disusun materi pelatihannya mengingat kebutuhan yang sangat mendesak dalam pembinaan tenaga kerja yang berkiprah dalam perhitungan pekerjaan konstruksi bidang sumber daya air.

Materi pelatihan pada Jabatan Kerja Kepala Proyek Pekerjaan Sumber Daya Air (Project Manager) ini terdiri dari 13 (Tiga Belas) modul yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang diperlukan dalam melatih tenaga kerja yang menggeluti Kepala Proyek Pekerjaan Sumber Daya Air (Project Manager).

Namun penulis menyadari bahwa materi pelatihan ini masih banyak kekurangan khususnya untuk modul Sistem Manajemen K3 pekerjaan konstruksi Sumber Daya Air.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik, saran dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan modul ini.

Jakarta, Desember 2004

Tim Penyusun

LEMBAR TUJUAN

JUDUL PELATIHAN : Kepala Proyek Pekerjaan SDA (Sumber Daya Air)

TUJUAN UMUM PELATIHAN

Mampu mengelola Pelaksanaan Pekerjaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan yang tertuang dalam dokumen kontrak dan administrasi proyek.

TUJUAN KHUSUS PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan peserta mampu :

1. Menjelaskan proses tender yang akan dikelolanya
2. Menguasai ketentuan yang tertuang dalam dokumen kontrak
3. Melakukan pengkajian hasil penyelidikan (investigasi) lapangan secara rinci
4. Menyusun metoda kerja, rencana dan pengorganisasian pelaksanaan proyek
5. Melakukan mobilisasi dan demobilisasi sumber daya sesuai kebutuhan
6. Melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan
7. Melakukan koordinasi internal dan eksternal
8. Melaksanakan pengendalian sistem mutu, waktu, biaya, manajemen K3, RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan)
9. Melaksanakan administrasi proyek secara tertib dan benar
10. Melakukan PHO dan serah terima pekerjaan akhir (FHO) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Seri / Judul : PMW – 04 Sistem Manajemen K3

TUJUAN INSTRUKSI UMUM (TIU)

Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu menjelaskan kebijakan fungsi-fungsi manajemen program-program, acuan dan administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pekerjaan konstruksi.

TUJUAN INSTRUKSI KHUSUS (TIK)

Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta mampu :

1. Menjelaskan kebijakan, pembuatan program dan acuan K3
2. Menjelaskan sistem dan fungsi-fungsi manajemen K3
3. Menjelaskan prosedur pemeriksaan dan pengendalian K3
4. Menjelaskan siklus K3
5. Menjelaskan sistem pelaporan dengan formulir-formulir standar

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan berbagai jenis pekerjaan selalu bersinggungan dengan resiko kecelekaan kerja, yang dapat terjadi setiap dan harus dikendalikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan proaktif mengambil langkah pencegahan lainnya untuk mengurangi timbulnya resiko tersebut. Selain itu kemajuan mekanisasi dan bermacam-macam peralatan dengan teknologi tinggi ternyata juga diiringi peningkatan intensitas dan frekuensi kebisingan serta bahaya yang lebih vatal.

Semua adalah situasi yang mengancam kemanan dan kenyamanan dalam bekerja bagi pekerja konstruksi. Dan untuk menuju kepada sasaran zero accidents maka penerapan sistem manajemen K3 perlu dipahami oleh semua pimpinan dan aparat terkait lainnya sehingga memiliki komitmen pelaksanaan K3 yang sama untuk semua lini di perusahaan.

Disisi lain semua kegiatan, mulai perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan K3 harus diadminsitrasikan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kondisi tertib administrasi dalam pelaksanaan K3.

Dimaklumi bahwa Penyusunan materi ini terasa masih banyak memerlukan penyempurnaan, dan untuk itu segala saran dan masukan untuk penyempurnaan sangat diharapkan

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
LEMBAR TUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR MODUL.....	v
PANDUAN INSTRUKTUR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Umum	1-1
1.2 Sistem Manajemen K3	1-2
BAB 2 KEBIJAKAN, PEMBUATAN PROGRAM DAN ACUAN K3	2-1
2.1 Kebijakan	2-1
2.2 Pembuatan Program	2-2
2.3 Acuan	2-4
BAB 3 SISTEM MANAJEMEN K3	3-1
3.1 Pengembangan Sistem Manajemen K3	3-1
3.2 Elemen Dalam Sistem Manajemen K3	3-2
3.3 Jaminan Kemampuan	3-10
3.4 Kegiatan Pendukung	3-13
3.5 Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Penegndalian Resiko.	3-14
3.6 Penerapan Rencana K3	3-18
3.7 Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen	3-20
BAB 4 PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN.....	4-1
4.1 Pengertian	4-1
4.2 Prosedur Pemeriksaan	4-1
4.3 Prosedur Pengendalian.....	4-3
4.4 Siklus K3	4-3
4.4.1 Siklus Harian K3	4-3
4.4.2 Siklus Mingguan K3	4-3

4.4.3 Siklus Bulanan K3	4-5
BAB 5 ADMINISTRASI DAN PELAPORAN K3	5-1
5.1 Administrasi K3	5-1
5.2 Pelaporan.....	5-5

DAFTAR PUSTAKA

PUSLATJAKONGS

DESKRIPSI SINGKAT PENGEMBANGAN MODUL PELATIHAN KEPALA PROYEK PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR

1. Kompetensi kerja yang disyaratkan untuk jabatan kerja Kepala Proyek Pekerjaan Sumber Daya Air dibakukan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang didalamnya telah ditetapkan unit-unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja, sehingga dalam Pelatihan Kepala Proyek Pekerjaan Sumber Daya Air, unit-unit kompetensi tersebut menjadi Tujuan Khusus Pelatihan.
2. Standar Latihan Kerja (SLK) disusun berdasarkan analisis dari masing-masing Unit Kompetensi, Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja yang menghasilkan kebutuhan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dari setiap Elemen Kompetensi yang dituangkan dalam bentuk suatu susunan kurikulum dan silabus pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan kompetensi tersebut.
3. Untuk mendukung tercapainya tujuan khusus pelatihan tersebut, maka berdasarkan Kurikulum dan Silabus yang ditetapkan dalam SLK, disusun seperangkat modul pelatihan (seperti tercantum dalam Daftar Modul) dibawah ini yang harus menjadi bahan pengajaran dalam pelatihan Kepala Proyek Pekerjaan Sumber Daya Air.

DAFTAR MODUL

NO.	KODE	JUDUL MODUL
1.	PMW – 01	UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja
2.	PMW – 02	Manajemen Pelaksanaan Konstruksi
3.	PMW – 03	Sistem Manajemen Mutu
4.	PMW – 04	Sistem Manajemen K3
5.	PMW – 05	Sistem Manajemen Lingkungan
6.	PMW – 06	Administrasi Proyek
7.	PMW – 07	Dokumen Kontrak
8.	PMW – 08	Investigasi dan Rekayasa Lapangan
9.	PMW – 09	Tahapan dan Metoda Kerja Pelaksanaan Pekerjaan SDA
10.	PMW – 10	Perencanaan dan Pengorganisasian Pelaksanaan Proyek
11.	PMW – 11	Mobilisasi dan Demobilisasi Sumber Daya
12.	PMW – 12	Pengendalian Mutu, Waktu dan Biaya
13.	PMW – 13	Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa

JUDUL :	SISTEM MANAJEMEN K3	KETERANGAN
KODE MODUL :	PMW – 04 : Sistem Manajemen K3	
<p>Deskripsi :</p> <p>Tempat Kegiatan :</p> <p>Waktu Kegiatan :</p>	<p>Manusia sebagai salah satu sumber daya harus diperhatikan secara khusus karena sumber daya lainnya tidak ada artinya tanpa ada campur tangan manusia. Berlandaskan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan konstruksi yang sangat rawan dengan resiko kecelakaan kerja perlu perhatian secara khusus pula. Untuk itu penerapan ketentuan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) perlu digalakkan.</p> <p>Dalam ruang kelas lengkap dengan fasilitasnya.</p> <p>3 jam pelajaran (1 jp = 45 menit) atau sampai tercapainya minimal kompetensi yang telah ditentukan (khususnya domain kognitif).</p>	

KEGIATAN INSTRUKTUR	KEGIATAN PESERTA	PENDUKUNG
<p>1. Ceramah : <i>Pembukaan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uraian singkat pentingnya K3 • Menjelaskan TIU dan TIK <p>Waktu : 10 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan TIU & TIK dengan tekun dan aktif • Mengerjakan pertanyaan apabila kurang jelas 	OH ₁
<p>2. Ceramah : <i>Bab 1</i></p> <p><i>Pendahuluan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian umum • Sistem manajemen K3 <p>Waktu : 10 menit</p>		OH ₂
<p>3. Ceramah : <i>Bab 2 Kebijakan, pembuatan program dan acuan K3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Pembuatan program <p>Waktu : 10 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif • Mencatat hal-hal yang perlu • Mengajukan pertanyaan bila perlu 	OH ₃
<p>4. Ceramah : <i>Bab 3 Sistem Manajemen K3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem manajemen K3 • Elemen dalam sistem manajemen K3 • Jaminan kemampuan • Kegiatan pendukung • Identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko. • Penerapan rencana K3 • Tinjauan ulang dari peningkatan oleh pihak manajemen. <p>Waktu : 30 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif • Mencatat hal-hal yang perlu • Mengajukan pertanyaan bila perlu 	OH ₄
<p>5. Ceramah : <i>Bab 4 Prosedur Pemeriksaan dan Pengendalian</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian umum • Prosedur pemeriksaan dan tindakan perbaikan. • Prosedur pengendalian • Siklus penanganan K3 <p>Waktu : 20 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif • Mencatat hal-hal yang perlu • Mengajukan pertanyaan bila perlu 	OH ₅

KEGIATAN INSTRUKTUR	KEGIATAN PESERTA	PENDUKUNG
<p>6. <i>Ceramah : Bab 5 Administrasi dan Pelaporan K3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Administrasi K3</i> • <i>Pelaporan K3</i> • <i>Formulir-formulir pelaporan</i> <p><i>Waktu : 30 menit</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif • Mencatat hal-hal yang perlu • Mengajukan pertanyaan bila perlu 	OH ₆
<p>7. <i>Penutup : Pembahasan ulang dan diskusi umum</i></p> <p><i>Waktu : 25 menit</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif • Mencatat hal-hal yang perlu • Mengajukan pertanyaan bila perlu 	OH ₇

PUSLATAH KONGRES

MATERI SERAHAN

PUSLATJUKONSTRUKSI

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Dalam pelaksanaan proses pekerjaan konstruksi dituntut penggunaan tenaga kerja yang sangat dominan. Pada kenyataannya, tingkat pendidikan pekerja dalam sektor konstruksi relatif rendah bila dibandingkan sektor lain, misalnya sektor manufaktur. Keadaan ini terjadi di Indonesia pada khususnya, maupun di negara-negara lain pada umumnya. Tenaga kerja ini perlu untuk dilindungi, bukan hanya karena peraturan yang mengharuskan, akan tetapi karena tenaga kerja adalah modal usaha yang perlu dijaga dan dibina agar dapat memberi manfaat dan keuntungan perusahaan.

Setiap pelaksanaan tugas yang menuntut hasilnya (produknya) sesuai standar kinerja tentunya memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan dinamis. Karena SDM adalah salah satu unsur sumber daya mempunyai arti tersendiri, yaitu SDM itu hidup ada akal pikiran dan kemauan. Sedangkan sumber daya lainnya, uang, material, peralatan / mesin adalah barang mati dan akan ada artinya serta berfungsi sebagaimana mestinya apabila ada campur tangan manusia.

Penggunaan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan tingkat pendidikan relatif rendah telah membuktikan bahwa sektor ini mempunyai andil yang cukup dominan dalam hal timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tingkat pengetahuan pekerja yang kurang, kebiasaan buruk yang melekat pada diri pekerja, kurang disiplin, kondisi tempat kerja yang kurang terawat dengan baik. Hal ini bisa dicegah, dikendalikan, diminimalisir dan ditindaklanjuti dengan baik bila perusahaan menggunakan suatu sistem tertentu, berupa sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1.2 Sistem Manajemen K3

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Manajemen K3) merupakan rangkaian proses pekerjaan yang mempunyai siklus yang dimulai dari suatu perencanaan, dilanjutkan dengan aplikasi, pemantauan terhadap aplikasi dan peninjauan kembali terhadap perencanaan yang telah dibuat. Rangkaian tersebut

merupakan siklus rangkaian yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai semangat adanya perbaikan berkesinambungan. Bila proses tersebut diperhatikan dengan lebih seksama, maka akan terlihat adanya perpaduan yang serasi antara pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan pekerjaan administrasi di atas meja.

Pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang K3 telah menyusun manajemen K3 secara sistematis menja di suatu sistem manajemen K3. Ada beberapa sistem manajemen K3 telah diperkenalkan kepada masyarakat secara luas, diantaranya :

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Permenaker No. 5/1996,
2. Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:1999 (OHSAS 18001:1999),
3. Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems (COHSMS).

Tujuan dari penyusunan tulisan adalah para pembaca agar memahami dan menerapkan konsep dasar sistem manajemen K3.

PUSKALAMBAKORONG

BAB 2

KEBIJAKAN, PEMBUATAN PROGRAM DAN ACUAN K3

2.1 Kebijakan

Dasar Pelaksanaan K3 adalah komitmen yang merupakan janji pimpinan puncak suatu organisasi (perusahaan), hal ini dapat diketahui lebih jelas dalam pedoman penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan PERMENAKER No. PER.05/MEN/1996, dimana pengurus organisasi harus menunjukkan komitmennya terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan dasar komitmen inilah kebijakan dapat ditetapkan, keduanya diberikan sebagai berikut.

1. Komitmen:

Sebagaimana diterangkan diatas merupakan landasan utama konsep penerapan sistem Manajemen K3. Komitmen yang berupa kebijakan dan arahan dalam penerapan K3 di Perusahaan, Komitmen pimpinan tentunya termasuk kesediaannya menyiapkan organisasi K3, SDM K3 dan anggaran K3 yang dituangkan dalam bentuk kebijakan K3 (Safety Policy), secara umum isi dari komitmen tersebut adalah :

- Landasan keberhasilan program K3, merupakan pernyataan sikap dan dukungan manajemen terhadap program K3 dalam perusahaannya.
- Mengikat semua pihak terkait (stake holder), meliputi manajemen, karyawan, pemegang saham, pelanggan dan masyarakat luas.

2. Kebijakan

- Komitmen yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan tertulis (Safety Policy) yang memuat sikap, komitmen dan dukungan serta arah kebijakan penerapan K3 dalam perusahaan
- Kebijakan ini memuat seluruh arahan dari target visi, misi, dan tujuan organisasi dalam penerapan sistem manajemen K3
- Kebijakan dijabarkan pada tingkat pelaksana dalam bentuk peran aktif dan implementasi program K3 dalam perusahaan
- Kebijakan ini dibuat dalam suatu proses yang melibatkan seluruh unsure / komponen yang ada dalam suatu organisasi,
- Kebijakan K3 ditanda tangani oleh manajemen puncak

2.2 Pembuatan Program

Program yang dimaksudkan disini adalah, program umum didalamnya memuat strategi pencapaian penerapan SMK3, secara detail program dapat di aplikasikan dalam bentuk prosedur dan petunjuk kerja, semua ini ditujukan untuk memudahkan dalam menerapkan dan mengembangkan sistem dan prosedur K3 untuk setiap kegiatan operasi sebagai pedoman keselamatan kerja, bekerja secara aman dan yang akan berpengaruh meningkatnya produktifitas kerja, penyusunan elemen K3 disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing perusahaan berdasarkan hasil telaah awal dan penetapan tujuan dan objektif yang ingin dicapai.

Penyusunan elemen – elemen K3 dalam program disesuaikan dengan sistem SMK3 yang hendak dijalankan, dapat menggunakan atau memilih acuan – berikut ini sebagai referensi yang hendak ditetapkan, diantaranya .

- ◆ PERMENAKER No.: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- ◆ OHSAS 18001:1999, Occupational Health And Safety Assessment Series
- ◆ ILO, Guideline on Occupational Safety and Health Management System, 2001
- ◆ COHSMS, Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems
- ◆ Guidelines for the Development and Application of Health, Safety and Environmental Management Systems.

Telah disebutkan diatas bahwa didalam penyusunan program K3 sangat tergantung dari pemilihan sistem manajemen K3 yang hendak dijalankan, hal ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Organisasi, sehingga program pelaksanaan K3 telah benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi / perusahaan, ambil saja contoh misalnya menggunakan SMK3 sesuai dengan Permenaker RI No. 05 / MEN / 1996, maka sistem yang dijalankan harus memenuhi 5 prinsip elemen Dasar SMK3 dan 12 elemen K3 Operasional, diantaranya adalah :

1. Prinsip Dasar SMK3

- a. Penetapan Kebijakan dan Penjaminan Komitmen K3
- b. Perencanaan Pemenuhan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Penerapan K3
- c. Penerapan Rencana K3 secara Efektif dgn Mengembangkan Kemampuan dan Mekanisme Pendukung yg Diperlukan utk Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran K3
- d. Pengukuran, Pemantauan, dan Pengevaluasian Kinerja K3

- e. Peninjauan Secara Teratur dan Peningkatan Penerapan SMK3 secara berkesinambungan

2. Elemen SMK3

- a. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
- b. Pendokumentasian Strategi
- c. Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak
- d. Pengendalian Dokumen dan Data K3
- e. Pembelian
- f. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
- g. Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan
- h. Komunikasi dan Pelaporan
- i. Pengelolaan Material
- j. Standar Pemantauan
- k. Audit internal SMK3
- l. Tinjauan Manajemen

Dari ke 12 elemen K3 operasional itulah dasar penyusunan program dilaksanakan yang dimulai dari perencanaan penerapan K3 melalui identifikasi bahaya sampai dengan penerapan dan pengendalian operasi yang harus dijalankan.

Contoh penerapan dan pengendalian operasi dari elemen-elemen program K3 yang hendak dijalankan, mengikuti prosedur / petunjuk kerja yang harus dijalankan secara konsisten dilapangan, misalnya seperti :

3. Penerapan (implementasi) dan Operasi K3

Sistem dan prosedur termasuk petunjuk kerja meliputi seluruh aspek kegiatan sesuai dengan tingkatan kegiatan yang ada dilapangan, misalkan diantaranya :

- Prosedur Kerja Aman (Safe Working Practices)
- Prosedur kebersihan dan penyelamatan Lingkungan
- Prosedur penyelamatan keadaan darurat
- Prosedur Kesehatan Kerja.
- Prosedur penanggulangan Kebakaran,
- Prosedur pemenuhan Sarana dan Fasilitas
- Petunjuk kerja ijin kerja ruang terbatas dan tertutup
- Prosedur Identifikasi Bahaya (Hazards identification)
- Prosedur Pembinaan dan Pelatihan (Safety Training & Education)
- Petunjuk Kerja Evaluasi Keselamatan Proyek (Project Safety Review)

- Petunjuk penggunaan Alat Keselamatan (Safety Equipment)
- Prosedur pengelolaan Keselamatan Lalu Lintas Jalan (Traffic Safety)
- Petunjuk Kerja inspeksi K3 (Safety inspection)
- Prosedur Penyelidikan Kecelakaan (Incident Investigation)
- Prosedur Pengelolaan Limbah (Waste Management)
- Petunjuk Kerja Sistem Pelaporan K3 (Safety Reporting Systems)
- Prosedur Audit K3 (Safety Audit)

Secara detail pembuatan program kerja akan diterangkan dalam Bab 4. Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3).

2.3 Acuan

Acuan disini adalah dasar referensi atas pelaksanaan SMK3 yang hendak dijalankan, dan ini merupakan Hukum dan peraturan dan perundang – undangan K3 yang berlaku di tempat kegiatan kerja. Acuan atau rujukan ini didasarkan pada ketentuan :

1. Undang-Undang No. 1 thn 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang tentang No. 19 tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi
3. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. PERMENAKER No. Per 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan
5. PERMENAKER No. : Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.Kep 174/MEN/1986, No. 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
7. PERMENAKER No.: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8. OHSAS 18001:1999, Occupational Health And Safety Assessment Series
9. OHSAS 18002:2000, Guideline for the implementation of OHSAS 18001:1999
10. COHSMS, Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems
11. ILO, Guideline on Occupational Safety and Health Management System, 2001
12. Guidelines for the Development and Application of Health, Safety and Environmental Management Systems 2001.

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang : Ketenagakerjaan, pelaksanaan SMK3, diamanatkan pada : Paragraf 5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 87, ayat (1) : Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

BAB 3

SISTEM MANAJEMEN K3

3.1 Pengembangan Sistem Manajemen K3

Secara umum dan singkat, pengembangan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bisa dilihat sebagaimana uraian berikut.

1. **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Permenaker No. 5/1996** adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang merupakan penjabaran dari UU No. 1 thn 1970 dan dituangkan kedalam suatu Peraturan Menteri. Sistem ini terdiri dari 12 elemen yang terurai kedalam 166 kriteria.

Penerapan terhadap SMK3 ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

- a. Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 (enam puluh empat) kriteria,
- b. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kriteria,
- c. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) kriteria.

Keberhasilan penerapan SMK3 di tempat kerja diukur dengan cara berikut :

- Untuk tingkat pencapaian penerapan 0% - 59% dan pelanggaran peraturan perundangan akan dikenai tindakan hukum,
- Untuk tingkat pencapaian penerapan 60%-84% diberikan sertifikat dan bendera perak,
- Untuk tingkat pencapaian penerapan 85%-100% diberikan sertifikat dan bendera emas

Sistem ini bisa digunakan untuk semua jenis industri, berupa industri manufaktur, industri jasa konstruksi, industri produksi, dll.

2. **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi OHSAS 18001:1999 (Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:1999)** berikut Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:1999 (OHSAS 18002:2000) adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh 13 organisasi

internasional dengan menggunakan 10 standar K3 di beberapa negara. Sistem ini terdiri dari 4 klausul besar yang terurai kedalam 9 sub klausul.

Standar ini dikembangkan sebagai reaksi atas kebutuhan masyarakat/institusi yang sangat mendesak, se hingga institusi tersebut bisa melaksanakan manajemen K3 dengan standar tertentu, terhadap institusi tersebut bisa dilakukan audit serta mendapatkan sertifikatnya. Demikian juga terhadap auditornya juga akan mempunyai standar panduan dalam melaksanakan kegiatan auditnya.

Sistem OHSAS 18001:1999 dikembangkan kompatibel dengan standar sistem ISO 9001:1994 (Quality) dan standar sistem ISO 14001:1996 (Environmental), dengan tujuan sebagai fasilitas integrasi antara quality, environmental dan occupational health and safety management system.

3. **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi COHSMS (Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems)** adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA), yaitu suatu asosiasi perusahaan jasa konstruksi di Jepang. COHSMS merupakan standar K3 khusus ditujukan bagi perusahaan yang bergerak di bidang *jasa konstruksi*. Sistem ini terdiri dari 11 elemen dasar bagi lokasi kerja dan 17 elemen dasar bagi kantor. Pembangunan K3 berdasarkan COHSMS dilakukan secara mandiri berdasar keinginan dari perusahaan konstruksi itu sendiri. Pembangunan sistem, pelaksanaan dan operasi sistem, pengawasan sistem dan review sistem seluruhnya dilakukan dengan memusulkan pendapat dari pekerja, sehingga merupakan sistem dengan pelaksanaan mandiri dimana sistem tersebut dilakukan oleh perusahaan konstruksi itu sendiri sebagai tanggung jawab perusahaan konstruksi.

3.2 Elemen Dalam Sistem Manajemen K3

Bila dilihat secara lebih mendalam, ketiga sistem manajemen K3 sebagaimana bab III mempunyai esensi isi sama, yang dimulai dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, pengontrolan dan perbaikan yang berkelanjutan.

1. Lingkup

SMK3 (ketiga sistem yang ada) mengandung persyaratan-persyaratan dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga suatu organisasi bisa menggunakannya untuk mengontrol resiko dan melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap prestasi kerjanya.


Spesifikasi dalam SMK3 bisa diterapkan oleh berbagai jenis organisasi dengan tujuan :

- a. membangun sistem K3 dalam rangka meminimalisir secara maksimal, bila memungkinkan menghilangkan suatu resiko terhadap karyawan, harta benda maupun pihak lain terkait dalam rangka pengembangan K3,
- b. menerapkan, memelihara dan mewujudkan perbaikan berkesinambungan dalam sistem K3,
- c. adanya kontrol dalam hal pelaksanaan K3 terhadap kebijakan organisasi yang telah ditetapkan,
- d. mendemonstrasikan kesesuaian antara sistem K3 yang dibangun dengan sistem lain dalam organisasi,
- e. menjalani proses sertifikasi dan registrasi dalam bidang sistem K3 oleh organisasi eksternal (auditor),

Pengembangan dalam pelaksanaan sistem K3 akan tergantung faktor-faktor tertentu, misalnya kebijakan K3 dalam organisasi, sifat aktifitasnya, tingkat resiko yang dihadapi dan tingkat kompleksitas operasional organisasi.

Sebagaimana diterangkan di depan bahwa, pada dasarnya secara umum ketiga sistem dari SMK3 yang dimaksud diatas mengandung 5 prinsip dasar yang sama yang terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar (elemen utama) yaitu :

- a. kebijakan K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA policy)
- b. Perencanaan (Planning)
- c. Penerapan dan Operasi (Implementation and operation)
- d. Pemeriksaan dan tindakan perbaikan (Checking and corrective action)
- e. Tinjauan Manajemen (Management review)
- f. Perubahan perbaikan Berkelanjutan (Perbaikan berkelanjutan)



Untuk memudahkan dan menyamakan pengertian, secara umum sebagaimana diamanatkan Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 87 ayat 2 yang menyebutkan setiap perusahaan wajib menjalankan SMK3. yang dimaksudkan disini tentunya adalah SMK3 sesuai dengan Permennaker No. 5/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Berkaitan dengan yang tersebut terakhir ini maka penjelasan detail ke stiap elemen SMK3 berikut ini, diberikan dengan tetap mengacu pada SMK3 yang dimaksudkan oleh Undang –undang.

5 Prinsip dasar pelaksanaan SMK3 sesuai Permennaker No. 5/MEN/1996 tentang pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Terdiri dari :

- Penetapan Komitmen dan Kebijakan K3
- Perencanaan (Pemenuhan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Penerapan K3)
- Penerapan Rencana K3 secara Efektif dgn Mengembangkan Kemampuan dan Mekanisme Pendukung yg Diperlukan utk Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran K3
- Pengukuran, Pemantauan, dan Pengevaluasian Kinerja K3
- Peninjauan Secara Teratur dan Peningkatan Penerapan SMK3 secara berkesinambungan


Sedangkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diberikan dalam 12 elemen audit yang diberikan sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
- b. Pendokumentasian Strategi
- c. Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak
- d. Pengendalian Dokumen
- e. Pembelian
- f. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
- g. Standar Pemantauan
- h. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
- i. Pengelolaan Material dan Perpindahannya
- j. Pengumpulan dan Penggunaan Data
- k. Audit internal SMK3
- l. Tinjauan Manajemen

Penjabaran ke 5 prinsip pedoman pelaksanaan penerapan SMK3 tersebut diatas akan diberikan sebagai sebagaimana penjelasan berikut ini :

2. Komitmen Dan Kebijakan K3

Dalam suatu organisasi harus dibuat Penetapan Komitmen dan Kebijakan K3, atau secara umum dikenal juga dengan istilah "OH&S Policy" oleh top management, secara jelas menyatakan tujuan Komitmen dan Kebijakan K3, serta adanya komitmen terhadap perbaikan (perubahan) berkelanjutan (perbaikan berkelanjutan) dalam kinerja K3 L



Beberapa hal harus diperhatikan berkaitan dengan kebijakan (policy) organisasi :

- a. sesuai dengan iklim organisasi dan tingkat resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dihadapi organisasi,
- b. mengandung komitmen dalam hal perbaikan berkelanjutan,
- c. mengandung komitmen dalam hal pemenuhan terhadap peraturan perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku maupun persyaratan-persyaratan lainnya,
- d. didokumentasikan, diterapkan dalam aktifitas organisasi dan dipelihara,
- e. dikomunikasikan kepada seluruh karyawan secara intensif sehingga seluruh karyawan peduli terhadap kewajiban-kewajibannya dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
- f. mudah dijangkau oleh pihak-pihak lain (pihak luar organisasi),
- g. dievaluasi secara periodik untuk menjamin bahwa policy organisasi ini masih relevan dan sesuai dengan aktifitas organisasi

3. Perencanaan K3

Dalam perencanaan K3 haruslah memenuhi **Pemenuhan terhadap Kebijakan** yang ditetapkan yang memuat **Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja penerapan K3** dengan mempertimbangkan penelaahan awal sebagai bagian dalam meng**identifikasi** potensi sumber bahaya penilaian dan pengendalian resiko atas **permasalahan K3** yang ada dalam perusahaan atau di proyek atau tempat kegiatan kerja konstruksi berlangsung.

Dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang ada serta tantangan yang dihadapi, akan sangat mempengaruhi dalam menentukan kondisi **perencanaan K3 perusahaan**.

Untuk hal tersebut haruslah ditentukan oleh Isu Pokok dalam Perusahaan dalam identifikasi bahaya :

- Frekwensi dan tingkat keparahan Keceiakaan Kerja
- Keceiakaan Lalu Lintas
- Kebakaran dan Peledakan
- Keselamatan Produk (Product Safety)
- Keselamatan Kontraktor
- Emisi dan Pencemaran Udara
- Limbah Industri

4. Tujuan dan Sasaran

Berdasar telaah awal ditetapkan target atau tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam bidang K3. Disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan tingkat resiko yang ada.

5. Sasaran Penerapan SMK3, meliputi :

- Sumber Daya Manusia
- Sistem dan Prosedur
- Sarana dan Fasilitas
- Pencapaian prespektif di Lingkungan internal dan eksternal
- Pemberdayaan, pertumbuhan dalam penerapan K3

Organisasi harus menyusun planning KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA yang meliputi :

- a. identifikasi bahaya (hazard identification), penilaian dan pengendalian resiko (risk assessment and risk control) yang dapat diukur
- b. pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya,
- c. penentuan tujuan dan sasaran ,
- d. program kerja secara umum dan program kerja secara khusus.
- e. Indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja K3



6. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Resiko

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur tentang perencanaan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya, dalam memenuhi kebijakan K3 yang ditetapkan.

Prosedur perencanaan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya harus ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan

Assessment dan pengendalian resiko ini harus telah dipertimbangkan dalam penetapan target K3.

Beberapa hal perlu diperhatikan dalam menyusun identifikasi bahaya :

- a. identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya bersifat proaktif, bukan reaktif,
- b. buat identifikasi dan klasifikasi resiko kemudian dikontrol dan diminimalisir, dikaitkan dengan objective dan program kerja,
- c. konsisten diterapkan,
- d. bisa memberi masukan dalam penentuan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh organisasi, identifikasi pelatihan dan pengembangan kontrol terhadap operasi organisasi,
- e. bisa menjadi alat pemantau terhadap tindakan-tindakan yang diperlukan, sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi.

7. Peraturan dan Perundang – Undangan dan Persyaratan Lainnya.

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur tentang identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan organisasi.

Organisasi tersebut harus memelihara ketersediaan dokumen-dokumen ini, mensosialisasikan kepada karyawan maupun kepada pihak luar terkait.

Organisasi harus memastikan dapat mengendalikan tinjauan peraturan dan perundang-undangan, standar / acuan terkini sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah, perubahan keadaan / peralatan / teknologi yang terjadi diluar organisasi

8. Tujuan dan Sasaran.

Organisasi harus menyusun dan memelihara tujuan dan sasaran K3, bila memungkinkan berupa tujuan dan sasaran K3 yang telah dikuantifisir, pada setiap fungsi dan level dalam organisasi.

Ketika menetapkan maupun meninjau kembali tujuan dan sasaran ini, organisasi harus mempertimbangkan peraturan perundangan dan persyaratan-persyaratan lainnya, bahaya dan resiko, teknologi yang digunakan, kemampuan keuangan, persyaratan dalam pengoperasian organisasi dan pandangan pihak luar terkait.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran sekurang – kurangnya harus memenuhi kualifikasi :

- a. Dapat diukur,
- b. Satuan / indikator pengukuran,
- c. Sasaran pencapaian,
- d. Jangka waktu pencapaiannya

Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan K3 harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, Ahli K3, dan pihak – pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan

Tujuan dan sasaran ini harus konsisten terhadap kebijakan K3 termasuk kebijakan tentang perbaikan berkelanjutan.

9. Indikator Kinerja.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan Keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja.

10. Program – Program Manajemen K3 .

Program manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja meliputi *perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung*, Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka organisasi harus menyusun dan memelihara program kerja Keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan kondisi Keselamatan dan kesehatan kerja. Disesuaikan dengan kondisi, sumber daya yang tersedia dan tingkat prioritasnya.

Program kerja memuat penanggung jawab dan otoritas pada fungsi-fungsi dan level dalam organisasi dan target waktu dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut.


Program kerja ini harus dievaluasi secara periodik dan terencana, bila diperlukan, bisa diamandemen sehubungan dengan pergeseran aktifitas, hasil produksi, hasil jasa atau kondisi operasi dalam organisasi.

Elemen Program K3

- a. Untuk menerapkan dan mengembangkan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja disusun program implementasi atau elemen Keselamatan dan kesehatan kerja, **dengan menetapkan system pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tujuan dari tingkatan manajemen perusahaan yang bersangkutan**
- b. Elemen Keselamatan dan kesehatan kerja disesuaikan dengan kebutuhan masing - masing perusahaan berdasarkan hasil telaah awal dan penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perusahaan termasuk **dalam menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran** tersebut.

11. Penerapan Rencana K3

Secara Efektif dgn Mengembangkan Kemampuan dan Mekanisme Pendukung yg Diperlukan utk Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Keselamatan dan kesehatan kerja



3.3 Jaminan Kemampuan

1. Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Dana

Organisasi (Perusahaan) harus menyediakan Sumber daya manusia (SDM), sarana dan dana yang memadai untuk menjamin pelaksanaan SMK3 sesuai dengan persyaratan system SMK3 yang ditetapkan.

Dalam memenuhi ketentuan diatas, organisasi harus membuat prosedur dan menyediakan biaya, sehingga dapat dipantau ke efektifannya, diantaranya :

- a. Sumber daya yang memadai sesuai dengan tingkat keperluannya,
- b. Melakukan identifikasi kompetensi kerja termasuk pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan,
- c. Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif,
- d. Membuat ketentuan / peraturan untuk mendapatkan saran - saran dari para ahli
- e. Membuat ketentuan / peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan pekerja.

2. Integrasi

Organisasi menjamin system SMK3 yang dilaksanakan dapat terintegrasi dengan system manajemen perusahaan secara selaras dan seimbang.

3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

a. Organisasi

Organisasi harus menentukan aturan main, kewenangan dan otoritas personil-personil yang mengatur, menjalankan dan memantau aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan resiko K3 dalam kaitan dengan aktifitas, fasilitas dan proses dalam organisasi secara keseluruhan. Dokumen-dokumen tersebut harus ditetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan.

Penanggung jawab tertinggi dalam K3 adalah top management. Bila organisasi berupa perusahaan berskala besar, mempunyai anak-anak perusahaan, maka yang dimaksud top management harus didefinisikan dengan jelas.

Manajemen organisasi harus menyediakan sumber daya utama, termasuk didalamnya sumber daya manusia, spesialis-spesialis, teknologi maupun keuangan dalam rangka pelaksanaan, kontrol dan perbaikan manajemen K3.

Organisasi mampu mengembangkan Organisasi K3 yang handal dan berkualitas dalam hal Implementasi :

- Pengembangan Job Description K3
- Penerapan Job Safety Analysis

b. Peran Tenaga Ahli

Untuk mengembangkan, menerapkan dan memelihara cara kerja, prosedur, sistem, pengaman dan standar untuk menghilangkan, mengendalikan dan mengurangi bahaya Kecelakaan kerja terhadap manusia, prasarana dan lingkungan, pembinaan SDM K3.

Penanggung jawab K3 dalam manajemen organisasi harus mempunyai aturan main, tanggung jawab dan wewenang dalam rangka :

- 1) menjamin bahwa persyaratan-persyaratan dalam sistem manajemen K dibangun, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan spesifikasi dalam OHSAS,
- 2) menjamin bahwa laporan performance sistem manajemen K3 disampaikan kepada top management dalam rangka evaluasi dan sebagai dasar perbaikan sistem manajemen K3.

4. Konsultasi, Komunikasi, dan Kesadaran

Organisasi harus mempunyai prosedur yang menjamin bahwa informasi-informasi K3 dikomunikasikan kepada dan dari karyawan maupun pihak lain terkait. Keterlibatan dan konsultasi karyawan harus didokumentasikan dan disampaikan kepada pihak lain yang berkepentingan.

Dalam hal ini pengurus organisasi harus dapat menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan konsultasi, komunikasi dan penyadaran pekerja kan pelaksanaan K3, dengan melibatkan seluruh unsur pekerja dan pihak – pihak lain yang terkait akan pelaksanaan dan penerapan, pemeliharaan dan pengembangan SMK3, untuk hal ini maka, Karyawan harus :

- a. berperan aktif dalam pengembangan dan evaluasi kebijakan dan prosedur berkaitan dengan pengan dalian resiko,
- b. diberi informasi tentang wakil karyawan dalam bidang K dan penanggung jawab manajemen da lam bidang K.

5. Pelatihan Kompetensi Kerja

Pengurus organisasi harus mempunyai dan menjamin kompetensi kerja dan pelatihan setiap tenaga kerja yang cukup dalam rangka menjalankan tugasnya dalam unit-unit kerja yang terkait dengan K3. Kompetensi harus didefinisikan sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

Organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk menjamin karyawan-karyawannya bekerja pada fungsi-fungsi dan level yang relevan, dalam kaitan dengan :

- a. menjamin kesesuaian sistem yang dijalankan dengan kebijakan, prosedur dan persyaratan-persyaratan dalam sistem K3,
- b. konsekwensi-konsekwensi K3, baik aktual maupun potensial, dalam menjalankan aktifitas kerja, aturan main dan tanggung jawab dalam pencapaian kebijakan K3 dan prosedur

3.4 Kegiatan Pendukung

1. Komunikasi

Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting pelaksanaan SMK3, semua kegiatan ini harus didokumentasikan, prosedur yang ada harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut :

- a. Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan SMK3, pemantauan, audit dan tinjauan ulang manajemen kesemua pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam kinerja K3,
- b. Melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 yang terkait dari luar perusahaan,
- c. Menjamin informasi yang terkait dikomunikasikan kepada orang – orang diluar perusahaan yang membutuhkannya

2. Pelaporan

Sistem pelaporan internal penerapan SMK3 perlu ditetapkan oleh organisasi untuk memastikan bahwa SMK3 dipantau dan kinerjanya ditingkatkan, Hal tersebut untuk menangani :

- a. Pelaporan identifikasi sumber bahaya,
- b. Pelaporan terjadinya insiden,
- c. Pelaporan ketidaksesuaian,
- d. Pelaporan Kinerja SMK3, dan
- e. pelaporan lainnya yang dipersyaratkan oleh perusahaan maupun oleh peraturan – perundang undangan

3. Pendokumentasian

Organisasi harus membuat dan memelihara informasi dalam bentuk cetak (kertas) atau elektronik. Dokumen-dokumen disusun sepraktis mungkin, sehingga bisa mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam be kerja.

4. Pengendalian Dokumen

Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengontrol seluruh dokumen dan data-data untuk menjamin :

- a. seluruh dokumen diarsip dengan baik,
- b. secara periodik dievaluasi, direvisi sesuai kebutuhan dan disetujui, disesuaikan dengan kecukupannya oleh personil yang berkompeten,
- c. revisi yang berlaku tersedia di semua lokasi yang memerlukannya,
- d. dokumen-dokumen yang tidak terpakai dipisahkan dengan baik dari aktifitas yang sedang berjalan

5. Pencatatan dan Manajemen Informasi

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, memelihara dan mendespo sisi catatan K, termasuk hasil audit dan evaluasi.

Catatan K3 harus sah, bisa diidentifikasi dan mempunyai kemampuan telusur sehubungan dengan akti fitas tertentu. Catatan K harus disimpan dan dipelihara dengan cara tertentu, sehingga siap setiap sa at untuk didapatkan dan terlindung dari kerusakan atau hilang.

3.5 Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian, Dan Pengendalian Resiko

Identifikasi bahaya sebagaimana ditetapkan dalam bagian / elemen, harus dinilai tingkat resikonya, yang merupakan tolok ukur mengetahui adanya kemungkinan terjadinya bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.. yang selanjutnya akan dapat dikendalikan tingkat resikonya

1. Identifikasi Sumber Bahaya

Identifikasi potensi sumber bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Kondisi atau kejadian yang dapat menimbulkan bahaya
- b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi

2. Penilaian

Penilaian resiko harus dilakukan setelah diketahui identifikasi potensi sumber bahaya, Penilaian resiko didasarkan pada :

- a. Tingkat kekerapan (frekwensi) terjadinya insiden / kecelakaan kerja
- b. Tingkat keparahan (consequences) yang terjadi akibat insiden / kecelakaan kerja

Penilaian resiko ini untuk memastikan dan menentukan adanya prioritas pengendalian resiko inseden, kecelakaan dan penyakit akibat kerja

3. Tindakan Pengendalian

Organisasi harus mengontrol seluruh aktifitas-aktifitas sesuai dengan identifikasi resiko yang telah disusun. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan:

- a. penerapan dan pemeliharaan prosedur, sehingga akan bisa melihat adanya deviasi terhadap policy dan tujuan dan sasaran K3,
- b. menyusun kriteria-kriteria operasi dalam prosedur,
- c. penerapan dan pemeliharaan prosedur yang berhubungan dengan resiko material, peralatan kerja dan tenaga kerja dan mengkomunikasikan prosedur-prosedur tersebut kepada pihak terkait lainnya,
- d. penerapan dan pemeliharaan prosedur dalam perencanaan areal kerja, proses, instalasi lainnya.

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan juga melalui metode :

- ◆ Pendidikan, peltihan,
- ◆ Pembangunan kesadaran dan motivasi dengan pemberian penghargaan dapat berupa insentif / bonus, surat penghargaan dllnya,
- ◆ Evaluasi terhadap hasil inspeksi, audit, analisa insiden dan kecelakaan,
- ◆ Penegakkan hokum dan peraturan – peraturan K3,
- ◆ Pengendalian teknis / rekayasa yang meliputi : eliminasi, subtitusi bahaya, isolasi, ventilasi, higene dan sanitasi

Ada suatu contoh siklus aplikasi K3 yang dibuat oleh Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA), terdiri dari :

- a. Siklus harian K3 (Daily Safety Work Cycle)
- b. Siklus mingguan K3 (Weekly Safety Work Cycle)
- c. Siklus bulanan K3 (Monthly Safety Work Cycle)

Ketiga siklus K3 (lihat Bab 5) diatas penting sekali untuk secara konsisten dilakukan oleh organisasi proyek, mengingat pelaksanaan proyek konstruksi mempunyai item-item pekerjaan yang berbeda dan dinamis, berganti dari waktu ke waktu. Satu jenis proyek konstruksi juga berbeda dari jenis proyek lainnya, sehingga mempunyai strategi penanganan yang berbeda pula.

4. Perancangan (Design) dan Rekayasa

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahapan perancangan dan perencanaan.

Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi :

- a. Pengembangan
- b. Verifikasi tinjauan ulang,
- c. Validasi dan penyesuaian yang dikaitkan dengan identifikasi sumber bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Pada bagian Perancangan (Design) dan Rekayasaini, personel yang menangani harus memiliki kompetensi kerja yang sesuai dan diberikan wewenang serta tanggung jawab yang jelas untuk melakukan validasi persyaratan SMK3

5. Pengendalian Administratif

- a. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus mempertimbangkan segala aspek K3 pada setiap tahapan,
- b. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus terdokumentasi,
- c. Rancangan, tinjauan ulang Prosedur dan instruksi kerja harus dibuat oleh personel yang mempunyai kompetensi kerja dengan melibatkan pelaksana yang terkait. Dalam hal ini personel yang melaksanakan harus diberikan pelatihan agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

- d. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus ditinjau secara berkala, untuk memastikan bahwa prosedur dan instruksi kerja tersebut terkendali sesuai dengan perubahan keadaan yang terjadi seperti pada peraturan – perundang undangan, peralatan, proses atau bahkan bahan baku yang digunakan.

6. Tinjauan Ulang Kontrak

Pengadaan barang dan jasa harus ditinjau ulang untuk memastikan dan menjamin kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan - persyaratan K3 yang ditentukan

7. Pembelian

Setiap pembelian barang dan jasa termasuk di dalamnya prosedur pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja .

- a. Dalam sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3,
- b. Pada saat penerimaan barang dan jasa di tempat kerja , organisasi harus dapat menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat terjadi.

8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana

Organisasi harus membuat dan memelihara perencanaan dan prosedur untuk mengidentifikasi potensial bahaya dalam rangka merespon insiden dan situasi keadaan darurat dan dalam rangka tindakan preventif dan reduksi terhadap kecelakaan dan sakit akibat kerja.

Dokumen ini harus dievaluasi, terutama setelah mendapatkan insiden dan situasi keadaan darurat. Dokumen ini juga harus ditest / di uji secara periodik/ berkala, untuk mengetahui kehandalan sistem yang ditetapkan,

Pengujian sistem keadaan darurat harus dilakukan oleh orang / petugas yang mempunyai kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang besar harus mendapatkan ijin dari / atau dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.

9. Prosedur Menghadapi Insiden

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur yang menetapkan tanggung jawab dan wewenang dalam hal :

- a. menangani dan menyelidiki kecelakaan kerja, insiden dan ketidak sesuaian,
- b. pengambilan tindakan dalam rangka mereduksi akibat yang timbul oleh kecelakaan, insiden atau ketidak sesuaian,
- c. konfirmasi dalam hal efektifitas dari tindakan korektif dan tindakan prefentif yang telah dilakukan.

Penyediaan fasilitas guna melengkapi prosedur yang ditetapkan meliputi :

- a. Penyediaan sarana dan fasilitas P3 K yang cukup sesuai dengan tingkatan besarnya organisasi, guna menyakinkan dapat melaksanakan pertolongan medik dalam keadaan darurat,
- b. Proses perawatan lanjutan setelah insiden/ kecelakaan

Prosedur ini juga mengandung hal-hal dimana tindakan korektif dan tindakan prefentif harus dievaluasi dengan menggunakan proses penilaian resiko sebelum diimplementasikan

10. Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan darurat

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur yang menetapkan tanggung jawab dalam hal Pemulihan Keadaan darurat, yang secara cepat dapat menangani dan mengembalikan pada kondisi normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

3.6 Penerapan Rencana K3

1. Inspeksi dan Pengujian

Organisasi harus menetapkan inspeksi, pengujian dan pemantauan berkaitan dengan tujuan dan sasaran K3 yang ditetapkan, frekwensi inspeksi, pengujian dan pemantauan harus disesuaikan dengan obyeknya, Prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan meliputi :

- a. Personel yang terlibat mempunyai kompetensi dan pengalaman yang cukup,
- b. Catatan, rekaman hasil inspeksi, pengujian, dan pemantauan dipelihara dan tersedia dengan baik bagi tenaga kerja, kontarktor yang terkait dan manajemen,
- c. Penggunaan peralatan dan metode pengujian di jamin memenuhi standar keselamatan

- d. Tindakan perbaikan segera dilakukan atas ketidaksesuaian yang ditemukan saat inspeksi, pengujian dan pemantauan,
- e. Penyelidikan yang memadai harus dilakukan untuk menemukan permasalahan suatu insiden,
- f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

2. Audit dan Sistem Manajemen K3

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur audit dan program audit dalam rangka audit sistem manajemen K3, agar :

- a. mengetahui kesesuaian dengan sistem manajemen K3:
 - 1) kesesuaian dengan perencanaan manajemen K3 termasuk spesifikasinya,
 - 2) telah diterapkan dan dipelihara dengan benar,
 - 3) kesesuaian dengan kebijakan dan target dengan efektif
- b. evaluasi terhadap hasil audit sebelumnya,
- c. menyediakan informasi tentang hasil audit kepada manajemen organisasi

Program audit lengkap dengan jadwalnya yang dilaksanakan secara berkala, harus didasarkan pada hasil dari penilaian resiko dari aktifitas organisasi dan hasil dari audit sebelumnya.


Pelaksanaan audit dilaksanakan secara sistematik terhadap pekerjaan yang menjadi obyek audit oleh personil independen yang mempunyai kompetensi kerja audit, dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan.

Prosedur audit mencakup lingkup, frekwensi, metodologi, kompetensi, wewenang dan persyaratan-persyaratan untuk melakukan audit dan pelaporan hasil.

Frekwensi audit harus ditentukan atas hasil tinjauan ulang audit sebelumnya oleh manajemen, rekaman hasil audit ini harus disebar luaskan ke unit – unit yang terkait dengan observasi audit. Hal ini guna memastikan agar tidak akan terjadi ketidaksesuaian yang sama pada unit – unit lain yang belum dilaksanakan audit, dimana hasil audit sebelumnya menjadi acuan tindakan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan K3 yang berkelanjutan.

3. Tindakan Pemeriksaan, Perbaikan dan Penerapannya

Penerapan dan Operasionil (Implementation and operation)



4. Pengukuran, Pemantauan, dan Pengevaluasian Kinerja K3


Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K secara teratur. Prosedur ini mengandung :

- ukuran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kebutuhan organisasi,
- pemantauan terhadap peningkatan tujuan dan sasaran K organisasi,
- secara proaktif melakukan pengukuran terhadap kinerja pemenuhan program manajemen,
- secara reaktif melakukan pengukuran kinerja kecelakaan kerja, sakit akibat kerja, insiden (termasuk near-miss) dan bukti-bukti historis K,
- pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran kinerja dalam upaya analisa upaya korektif dan analisa upaya preventif.

3.7 Tinjauan Ulang Dan Peningkatan Oleh Pihak Manajemen

Tinjauan Manajemen harus dilakukan Peninjauannya Secara Teratur untuk Peningkatan Penerapan SMK3 secara Berkelanjutan (continual improvement), hal ini harus dapat dipastikan dilakukan dan didokumentasikan serta mudah ditelusur bila diperlukan untuk kepentingan pengembangan SMK3.

Pemeriksaan dan Tindakan perbaikan (Checking and corrective action)



Pimpinan Puncak manajemen dalam organisasi harus mengevaluasi manajemen sistem K3 secara periodik sesuai yang telah ditentukan, untuk menjamin kecocokan, kesesuaian dan efektifitasnya.

Dalam proses evaluasi ini harus tersedia informasi yang memadai sehingga manajemen organisasi bisa melakukan evaluasi dengan tepat. Hasil evaluasi harus didokumentasikan.

Tinjauan manajemen ditujukan untuk memungkinkan dilakukan perubahan policy tujuan dan sasaran dan hal-hal lain dalam sistem K didalam kerangka hasil audit sistem K3 dan perbaikan berkelanjutan.

BAB 4

PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN

4.1 Pengertian

Prosedur pemeriksaan dan pengendalian disini maksudnya adalah suatu tata cara yang mengatur bagaimana melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan penerapan K3, adakah terdapat kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, dan bilamana terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan tentunya harus dilaksanakan perbaikan menuju ke standar yang telah ditetapkan, atau melakukan pencegahan pada suatu kondisi yang akan mengarah terjadinya insiden / kecelakaan kerja, hal – hal yang menyangkut perbaikan dan pencegahan inilah yang dinamakan dengan pengendalian.

Prosedur pemeriksaan dan pengendalian tersebut perlu ditetapkan dengan tujuan untuk tetap mempertahankan pelaksanaan K3 secara konsisten terus – menerus, bahkan bilamana dianggap perlu, dapat ditindak lanjuti dengan pengembangannya guna mempertinggi hasil – hasil yang hendak dicapai

4.2 Prosedur Pemeriksaan Dan Tindakan Perbaikan

Prosedur pemeriksaan dan pengendalian jika di teliti dapat dibagi dalam pembagian sebagai berikut

1. Prosedur Pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan dapat berupa inspeksi dan audit yang bersifat internal, pemeriksaan harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang K3, khususnya K3 dibidang pekerjaan konstruksi.

Pemeriksaan yang bersifat inspeksi dapat dilaksanakan secara harian (daily), mingguan (weekly), bulanan (monthly), yang harus dijalankan secara tetap dan kontinyu untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai

Pemeriksaan yang bersifat audit tentunya dilaksanakan secara berkala tiap 2 (tiga) bulan sekali atau 6 (enam) bulan sekali, ketentuan ini berlaku mengikuti standar / ketentuan audit yang diberlakukan pada umumnya oleh badan internal organisasi dan / atau badan auditor.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang kerjanya dan mendapat pengesahan serta verifikasi oleh petugas yang mempunyai kompetensi K3 atau yang diberi kewenangan akan hal ini dalam bidang K3.

Kegiatan pemeriksaan dapat dimulai dari pengendalian kegiatan, pengendalian material dan pergudangan termasuk didalamnya penerimaan barang masuk, penyimpanan / penempatan, pengambilan / pengeluaran / pemindahan, pemasangan, pemeliharaan, pengelolaan peralatan konstruksi dan fasilitas pekerjaan konstruksi lainnya serta penanganan kesehatan dan lingkungan, semuanya ini harus dipastikan terintegrasi dalam strategi pencegahan resiko kecelakaan yang akan terjadi dan / atau penyakit akibat kerja.

Pemeriksaan yang bersifat inspeksi maupun audit keduanya mempunyai sifat yang sama yakni, untuk memastikan bahwa penerapan pelaksanaan sistem manajemen K3 telah dijalankan sesuai kaidah – kaidah / standar K3. Sedangkan audit lebih ditekankan pada :

- a. Pencapaian Sasaran dan target
- b. Penanganan ketidaksesuaian (nonconforming)
- c. Tindak lanjut Hasil inspeksi, tes dan commissioning, dll.

2. Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan lebih ditujukan dan bersifat perbaikan keadaan dan pencegahan situasi terhadap bahaya yang akan timbul.

Tindakan perbaikan yang dilaksanakan dilapangan secara umum menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerjanya, dan perbaikan yang dilakukan diantaranya :

- a. perbaikan atas temuan ketidaksesuaian (nonconforming) K3 disemua tingkatan aktifitas, untuk mengeliminasi penyebab ketidak sesuaian potensial.
- b. Pelaksanaan K3 yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan/standar yang ditentukan dalam sasaran dan program Kerja K3 sesuai dengan pengembangan kondisi pekerjaan dilapangan yang sebelumnya belum diantisipasi bahayanya atau belum ditinjau tingkat kesesuaiannya, guna penyempurnaan untuk mencegah terjadinya kesalahan penggunaan bahan/ material / prosedur operasionil sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja.

- c. Rekomendasi hasil inspeksi, pengujian dan commissioning yang termasuk pada pekerjaan fase pemindahan, penempatan, pemasangan / perakitan dan pelepasan / pembongkaran kembali, Pengelolaan Alat Kerja dan Peralatan Konstruksi, pelaksanaan pengetesan / pengujian ini didasarkan pada proses dan hasil kerja

4.3 Prosedur Pengendalian

Pengendalian disini maksudnya adalah memantau dan mengukur pencapaian kinerja K3, yang meliputi proses K3 didasarkan dengan adanya :

- ◆ Kinerja masing-masing proses kegiatan dan.
- ◆ Sasaran


Pengukuran (Evaluasi) dan peningkatan Kinerja K3 Pengukuran adalah Pengukuran kinerja dilakukan didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya berupa parameter kinerja, cara penilaian dan pengukurannya. Misalnya mengukur :

1. Tingkat pemahaman pengetahuan dan partisipasi pekerja dalam kegiatan K3, termasuk partisipasi pengunjung / tamu / sub kontraktor/ vendor / mitra kerja dll yang terkait pelaksanaan kerja konstruksi dilapangan
2. Statistik angka insiden / kecelakaan, tingkat keparahan dan frekwensi insiden ataupun kecelakaan
3. Jumlah jam kerja hilang.

4.4 Siklus Penanganan K3

4.4.1 Siklus Harian K3

Siklus Harian K3 (Daily Safety Work Cycle) adalah suatu siklus aktifitas safety yang mempunyai periode ulang setiap hari. Aktifitas ini sebaiknya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil pekerja yang menangani pekerjaan sejenis, dipimpin langsung oleh kepala grup kerja.



Secara mudah daily safety work cycle diuraikan sebagaimana tabel pada lampiran-1.

4.4.2 Siklus Mingguan K3

Siklus Mingguan K3 (Weekly safety work cycle) dilakukan periodik mingguan, biasanya pada akhir minggu. Hal ini perlu dilakukan untuk tujuan :

1. evaluasi oleh manajemen proyek terhadap grup-grup kerja
2. penyampaian informasi-informasi dari manajemen proyek kepada grup-grup kerja
3. adanya interaksi satu grup kerja dengan grup kerja lainnya, sehingga akan terjadi tukar menukar peng alaman yang diperoleh suatu grup kerja selama satu minggu berjalan,

Secara mudah weekly safety work cycle diuraikan sebagaimana tabel pada lampiran-2.a.

4.4.3 Siklus Bulanan K3

Siklus Bulanan K3 (Monthly safety work cycle) dilakukan periodik bulanan, biasanya pada akhir bulan. Hal ini perlu dilakukan untuk tujuan :

1. penyampaian informasi-informasi dari manajemen proyek kepada personil kunci proyek,
2. evaluasi oleh manajemen proyek terhadap pelaksanaan proyek selama satu bulan,
3. penentuan program-program kerja yang bersifat strategis

Secara mudah monthly safety work cycle diuraikan sebagaimana tabel pada lampiran-2.b.

PUSLATAJAKONG

Lampiran -1
Siklus Harian K3 (DAILY SAFETY WORK CYCLE)

NO.	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERLIBATAN	TEMPAT DILAKSANAKAN	MATERI
I	10 Minutes safety Talk Meeting	a. Setiap hari kerja b. 08.00 – 08.10 = 10 menit	a. Semua pekerja b. Pekerja kontraktor utama dan sub kontraktor c. Dipimpin oleh: pemimpin group kerja	a. Di terbuka disite	a. Meng-absen pekerja & pemeriksaan kesehatan secara visual b. Senam pagi c. Pengumuman informasi yang bersifat umum d. Pelatihan praktis e. Bukti kegiatan: daftar hadir, risalah, dll
II	Inspection Prior to Start of Work	a. Setiap hari kerja b. 08.10 – 08.25 = 15 menit c. Sebelum menggunakan peralatan	a. Setiap grup kerja b. Pekerja kontraktor utama dan sub kontraktor c. Dipimpin oleh: Pemimpin Grup Kerja	a. Tempat peralatan diparkir/ diletakkan	a. Pemeriksaan kesiapan alat b. Bukti kegiatan: daftar hadir, risalah, dll
III	Patrol, Guidance and Supervision	a. Setiap hari kerja b. 08.25 – 16.40	a. Safety supervisor	a. Seluruh areal proyek	a. Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan b. Bukti kegiatan: daftar hadir, risalah, dll
IV	Site Check	a. Setiap hari kerja b. 16.40 – 16.55 = 15 menit	a. Setiap grup kerja b. Pekerja kontraktor utama dan sub kontraktor c. Dipimpin oleh: Pemimpin Grup Kerja	a. Tempat kerja	a. Pembersihan tempat kerja dan alat kerja dari kotoran b. Bukti kegiatan: daftar hadir, risalah, dll
V	Final Check	a. Setiap hari kerja b. 16.55 – 17.00 = 15 menit	a. Kepala grup kerja b. Pekerja kontraktor utama dan sub kontraktor	a. Tempat kerja	a. Pemeriksaan hasil site Clean Up b. Bukti kegiatan: daftar hadir, risalah, dll

Lampiran 2.a.

Siklus Mingguan K3 (WEEKLY SAFETY WORK CYCLE)

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERLIBATAN	TEMPAT DILAKSANAKAN	MATERI
I	Weekly Meeting	a. Setiap hari Sabtu b. 10.30 – 11.30 = 60 menit	a. Kontraktor utama a.1. Site manager a.2. Supervisor a.3. Safety supervisor b. Kontraktor utama b.1 Foreman c. Dipimpin oleh: Site Manager	Di kantor kontraktor utama	a. Pemantauan kebersihan, 30 menit sebelum meeting b. Materi meeting: b.1 Evaluasi pelaksanaan daily meeting b.2 Kompiling data daily meeting b.3 Informasi lainnya c. Bukti kegiatan: daftar hadir, risalah, dll

Lampiran 2.b.

Siklus Bulanan K3 (MONTHLY SAFETY WORK CYCLE)

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERLIBATAN	TEMPAT DILAKSANAKAN	MATERI
I	Monthly Meeting	a. Setiap hari Sabtu pada minggu terakhir b. 13.00 – 15.00 = 120 menit	a. Kontraktor utama a.1. Project manager a.2. Safety koordinator a.3. Construction manager a.4. Site manager a.5. Safety supervisor b. Dipimpin oleh: Project Manager	Di kantor kontraktor utama	a. Evaluasi pelaksanaan weekly meeting b. Kompiling data daily meeting dan weekly meeting c. Penyusunan laporan kepada P2K3 d. Informasi lainnya e. Bukti kegiatan: daftar hadir, risalah, dll

BAB 5

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN K3

5.1 Administrasi K3

Pekerjaan administrasi K3 terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu administrasi internal dan administrasi eksternal. Administrasi internal adalah administrasi yang digunakan oleh organ-organ perusahaan dalam mengatur interaksi antar organ dalam perusahaan, sedangkan administrasi eksternal adalah administrasi yang mengatur hubungan perusahaan dengan pihak luar terkait. Kedua jenis administrasi tersebut merupakan dua hal yang saling terkait dengan erat.

1. Internal

Terdapat manfaat utama dari administrasi / dokumentasi sistem manajemen K3 , antara lain :

- a. Komunikasi informasi. Dokumentasi merupakan suatu alat untuk menyalurkan dan mengkomunikasikan informasi. Jenis dan pengembangan dokumentasi akan tergantung pada keadaan produk dan proses perusahaan, derajat formalitas dari sistem komunikasi, tingkat keterampilan komunikasi dalam perusahaan dan kultur perusahaan,
- b. Bukti dari kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan, bahwa hal-hal yang direncanakan telah secara aktual dilaksanakan,
- c. Sumbangan pengetahuan, agar menyebarluaskan dan memelihara pengalaman perusahaan. Contoh : spesifikasi teknik dan gambar teknik yang terdokumentasi dengan baik, akan dapat digunakan sebagai landasan untuk design dan pengembangan inovasi baru.

Dokumentasi dalam sistem K3, sebaiknya mencakup :

- a. Pernyataan kebijakan K3 perusahaan
- b. Manual K3
- c. Prosedur-prosedur K3
- d. Dokumen-dokumen lainnya, misalnya :
 - 1) Peta proses, diagram alir proses dan/atau deskripsi proses,

- 2) Struktur organisasi,
 - 3) Spesifikasi-spesifikasi yang merupakan dokumen yang menyatakan persyaratan-persyaratan,
 - 4) Hasil pengujian,
 - 5) Hasil komunikasi internal,
 - 6) Jadwal produksi,
- e. Catatan-catatan, berupa :
- 1) Hasil peninjauan ulang,
 - 2) Hasil pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman, kompetensi personil,
 - 3) Hasil audit dan tindak lanjutnya, internal maupun eksternal,
 - 4) Hasil-hasil dari tindakan korektif,
 - 5) Hasil-hasil dari tindakan pencegahan,
 - 6) Risalah rapat dan laporan-laporan.

2. Eksternal

Dalam membangun manajemen K3, suatu perusahaan akan berinteraksi dengan pihak-pihak luar perusahaan. Untuk mendukung aktifitas ini, perusahaan diharuskan menggunakan administrasi yang sistematis, sehingga kegiatan di lapangan bisa dijalankan dengan lancar dan mempunyai kemampuan telusur yang memadai.

Pihak-pihak luar yang harus dihubungi oleh suatu perusahaan, bila perusahaan tersebut mengerjakan pekerjaan konstruksi di suatu tempat tertentu adalah :

a. Dinas Tenaga Kerja Kantor Wilayah

Keberadaan Kantor Wilayah Dinas Tenaga Kerja ini berada di tingkat Propinsi, dalam kaitan ini keterkaitan kerja bipartit antara pusat perusahaan dan Kantor Wilayah Dinas Tenaga Kerja harus selalu dijalin pembinaan dan pengawasan berjalannya K3, semua ini bertujuan untuk membangun manajemen K3 sebagaimana yang diharapkan oleh undang – undang.

Sebagai tindak lanjut pembinaan agar pelaksanaan K3 berjalan dengan baik diperlukan pengawasan yang baik dan terpadu.

Pada kondisi ini sistem administrasi yang harus selalu dapat dipantau ke efektifannya, dan dilaporkan secara rutin semua kegiatan penyelenggaraan kegiatan K3 kepada DINAS TENAGA KERJA KANTOR WILAYAH oleh pusat

perusahaan. Pelaporan yang dilaksanakan setiap periode tertentu (tiap tiga bulan).

Laporan ini berisi tentang data perusahaan secara umum, keberadaan dan kegiatan P2K3 di perusahaan. Dengan cara ini, maka instansi pemerintah terkait mempunyai data tentang K3 yang ada di wilayah kerjanya, serta dapat memantau semua aktifitas K3.

Bentuk –bentuk pelaporan diberikan contoh pada bagian 5.2. Pelaporan K3, berikutnya.

b. Suku Dinas Tenaga Kerja (Sudinnaker)/ setempat

Sebelum melakukan aktifitas pekerjaan di lapangan, pihak proyek wajib melapor dan mendaftarkan ke Suku Dinas Tenaga Kerja setempat, karena Suku Dinas Tenaga Kerja adalah instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab menangani masalah K3. Sebagai bukti dari kegiatan ini adalah diterimanya Surat Pendaftaran proyek ke Suku Dinas Tenaga Kerja setempat dan diterimanya surat penerimaan/konfirmasi dari Suku Dinas Tenaga Kerja setempat..

c. Astek

Sesuai dengan ketentuan pemerintah, suatu perusahaan atau proyek yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 10 orang wajib melindungi tenaga kerjanya melalui suatu program asuransi tenaga kerja (AS TEK). Sebagai bukti dari pelaksanaannya adalah diterimanya polis asuransi berikut kuitansi pembayaran preminya.

d. Asuransi Lain

Ada proyek-proyek tertentu, didalam dokumen kontraknya mewajibkan kontraktor untuk membayar polis asuransi construction all risk (CAR) atau personal accident (PA). Yang dimaksud dengan CAR adalah ditujukan untuk bangunan/ fisik proyek dan peralatan kerjanya, sedangkan PA ditujukan pada petugas/ orang yang melaksanakan pekerjaan.

Kadang-kadang PA juga ditujukan kepada petugas dari manajemen konstruksi (MK). Sebagai bukti dari pelaksanaannya adalah diterimanya polis asuransi berikut kuitansi pembayaran preminya.

e. Kimpraswil

Untuk proyek-proyek tertentu, seperti proyek-proyek sipil perlu mendatangkan alat-alat berat. Apabila kondisi jalan dan keadaan jembatan yang akan dilalui oleh transportasi alat berat tersebut relatif kecil, maka diperlukan ijin dari pemerintah setempat, dalam hal ini instansi yang berwenang adalah DINAS KIMPRASWIL setempat. Dinas ini adalah instansi yang paling mengetahui spesifikasi teknis jalan dan jembatan yang berada di wilayah kerjanya.

f. Laik Pakai

Hal ini ditujukan terhadap pesawat angkat dan pesawat angkut meliputi perencanaan, pembuatan, pemeliharaan, peredaran, pemakaian, perubahan dan/atau perbaikan teknis nya seperti pemeliharaan. Ketersediaan laik pakai untuk pesawat angkat dan pesawat angkut memerlukan rekomendasi dari DEPNAKER. Sebagai bukti pelaksanaannya adalah adanya surat keterangan laik pakai dari instansi berwenang (DEP-NAKER).

g. Surat Ijin Operasi (SIO) dan Sertifikat Keterampilan Kerja

Hal ini ditujukan terhadap operator pesawat angkat, pesawat angkut dan peralatan konstruksi lainnya. SIO atau Sertifikat Keterampilan untuk operator pesawat angkat, pesawat angkut dan peralatan konstruksi lainnya memerlukan pengesahan atas dari DEPNAKER atau institusi yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SIO atau Sertifikat Keterampilan tersebut.

h. Pemerintah / Lingkungan setempat

Pemerintah setempat (MUSPIDA) yang dimaksud, terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri (lurah, camat, bupati, walikota), Kepolisian (polsek, polwil, polda), dan TNI (babinsa, koramil, kodim). Ketiga unsur diatas adalah instansi-instansi aparat negara yang mengendalikan mekanisme pemerintahan dan keamanan/ketertiban umum.

Pemerintah/lingkungan setempat harus diberi laporan tentang keberadaan/adanya kegiatan proyek, karena akan menyangkut banyak tenaga kerja yang umumnya para pendatang, banyaknya kendaraan keluar/masuk membawa material, adanya kegiatan-kegiatan di luar kegiatan rutin yang terkadang dapat mengganggu kelancaran/ketenangan kegiatan rutin yang sudah ada.

Sebagai bukti pelaksanaannya adalah adanya surat pemberitahuan ke pemerintah lingkungan setempat dan sudah ada konfirmasinya.

5.2 Pelaporan K3

Sebagaimana dijelaskan pada bagian 5.1.2.a dan 5.1.2.b. Pelaporan K3 baik ke tingkat SUKU DINAS TEBAGA KERJA setempat, maupun ke DINAS TEBAGA KERJA KANTOR WILAYAH dilakukan secara berkala dan rutin dengan menggunakan sarana formulir yang telah disiapkan, pelaporan penyelenggaraan kegiatan K3 ini harus disahkan oleh pengawas ketenagakerjaan bidang K3 Konstruksi di SUKU DINAS TEBAGA KERJA setempat, atau DINAS TEBAGA KERJA KANTOR WILAYAH.

Khusus bagi daerah – daerah yang tidak memiliki pengawas dari SUKU DINAS TEBAGA KERJA setempat, atau DINAS TEBAGA KERJA KANTOR WILAYAH maka pengesahan laporan untuk sementara dapat dilakukan oleh Ahli K3 Konstruksi yang berada di perusahaan dimana kegiatan K3 sedang dijalankan.

Untuk perusahaan yang mempunyai proyek – proyek dengan didukung oleh sub kontraktor kelas menengah / kecil, maka Kegiatan pelaporan ini dapat dilakukan secara berjenjang melalui sub kontraktornya, dan harus mendapat pengesahan Ahli K3 Konstruksi yang berada di kontraktor induk dimana kegiatan K3 sedang dijalankan, dengan catatan tanggung jawab kegiatan K3 di tempat berlangsungnya kegiatan konstruksi secara keseluruhan menjadi tanggung jawab kontraktor induknya (main contractor), bentuk – bentuk pelaporan diberikan sebagai berikut ini.

LAMPIRAN : BENTUK LAPORAN ADMINISTRASI K3 KONSTRUKSI

**DAFTAR ISIAN K-3
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
K3
PROYEK KEGIATAN
KONSTRUKSI BANGUNAN**

**MEMBANGUN
MANUSIA KARYA**

Nama Proyek :

Lokasi :

Kodya/Kabupaten :

Propinsi :

DATA PROYEK

1. Nama Proyek :
2. Lokasi :
3. Pemberi Tugas :
4. Perencana Konstruksi :
5. Pengawas Konstruksi :
6. Pelaksana Konstruksi :
7. Luas Lahan :
8. Luas Bangunan :
9. Subkontraktor :
(dapat ditambah pada lembar tersendiri)
10. Mulai Pekerjaan :
11. Jumlah Tenaga Kerja :
- | | | | |
|--------------------------|---|-----|-------|
| a. Tetap | : | WNA | Orang |
| | : | WNI | Orang |
| b. Borongan/harian lepas | : | | Orang |
12. Selesai Pekerjaan :
13. Wajib Laport Per 01/08: ada/tidak ada
- Dibuat
oleh:

CHEKLIST UNTUK PENGAWASAN TEMPAT KERJA KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN

- 1 Nama Proyek
- 2 Lokasi/alamat
- 3 Pelaksana Konstruksi (kontraktor)
- 4 Item yang diperiksa/diamati sbb

No.	ITEM YANG DIPERIKSA/DIAMATI	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	A. Umum			
1	Apakah kontraktor telah melapor kepada Depnaker sesuai pasal 2 Per.01/Men/80			
2	Apakah kontraktor telah memiliki Wajib Laport sesuai UU No.7/1981			
3	Apakah semua pekerja harian lepas dan atau borongan dari subkon telah mendapat perlindungan Jamsostek			
4	Apakah kontraktor/subkon mempunyai ijin penyimpangan waktu kerja			
5	Apakah memiliki Poliklinik dilokasi proyek, bila ada beberapa petugas kesehatan yang aktif			
6	Apakah Proyek mempunyai petugas K3/ Construction Safety Officer yang telah bersertifikat			

7	Apakah Proyek memiliki organisasi K3 (Unit K3/P2K3) atau Safety Comitee			
8	Apakah Safety Officer atau Safety Comitee memiliki program K3 untuk pelaksanaan proyek			
9	<p>Apakah Safety Officer atau Safety Comitee memiliki kegiatan-kegiatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Safety talk b. Rapat-rapat K3 <ul style="list-style-type: none"> - Harian - Mingguan - Bulanan c. Prosedur kerja setiap tahapan pekerjaan d. Supervisi dan inspeksi e. Tersedia cheklist/safety patrol f. Petugas piket g. Kegiatan kampanye K3: lomba K3, kebersihan, disiplin dll h. Tindakan sanksi 			
10	<p>Apakah cukup disiapkan alat-alat perlengkapan dan alat pelindung diri (PPE) serta jumlahnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Helm b. Sepatu kerja c. Tali Pengaman d. Masker las e. Penutup mulut f. Sarung tangan g. Pakaian kerja h. Kaca mata las i. Jaring pengaman j. Terali pengaman 			

11	<p>Apakah ada dipasang rambu-rambu dan poster:</p> <ol style="list-style-type: none"> Papan pengumuman untuk tata tertib Poster-poster K3 Rambu-rambu atau papan-papan peringatan seperti tanda : awas bahaya, tanda bahan mudah terbakar Tanda Kode petunjuk arah <ul style="list-style-type: none"> - MCK - Tandu - Mushola - Kantin - Bak sampah induk - Kotak P3K - Tempat istirahat - Air minum - Klinik - Ruang Safety Comitte 			
12	<p>Adakah kesiapan kontraktor dalam pencegahan dan penanggulangan bila terjadi kebakaran dan sarana penanggulangan kebakaran antara lain APAR apakah sudah dipasang pada tempat/lokasi yang rawan kebakaran?</p>			
<u>B. Tempat Kerja dan Tata Ruang</u>				
1	<p>Apakah lokasi/tempat kerja kegiatan konstruksi telah dilengkapi dengan pagar pengaman dengan keadaan baik</p>			
2	<p>Lokasi proyek konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas tanah : m2 - Bangunan : m2 - Jumlah lantai : lantai - Jumlah basemen : lantai 			

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA
 Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax (021) 5253913

01	Laporan No.:	Form : KONT - 001	
WAJIB LAPOR PEKERJAAN/PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN			
Sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. Per. 01/Men/1980 tentang K pada Konstruksi Bangunan sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.			
1	Nama Proyek bangunan		
2	Lokasi Proyek		
3	Jenis Proyek		
4	- Pelaksana Konstruksi/Kontraktor Utama (Main Kontraktor)		
	- Nama Pemimpin Proyek		
	- Jabatan		
	- Alamat Kantor		
	- Wajib Laporkan Ketenagakerjaan		
	- Perlindungan Jamsostek		
	- S I U J K		
5	Revisi Tugas/Kerja		
	- Alamat		
6	Pengawas Konstruksi (Konsultan Pengawas)		
	- Alamat Kantor		
	- Pimpinan/Penanggung jawab		
7	Bagian pekerjaan/proyek yang dikerjakan oleh Subkontraktor (Data lengkap dapat diuraikan dalam lembar tersendiri)		
	Jenis Pekerjaan	Sub Kontraktor	Nama Sub Kontraktor
	7.1 Persiapan dan pondasi	Ya/Tidak	
	7.2 Gedung/Strukture	Ya/Tidak	
	7.3 Mekanikal dan Elektrikal (M&E), meliputi:	Ya/Tidak	
	- Power Plant/genset	Ya/Tidak	
	- Instalasi pipa air (plumbing)	Ya/Tidak	

	- Instalasi tata udara	Ya/Tidak	
	- Instalasi proteksi kebakaran	Ya/Tidak	
	- Instalasi penyalur petir	Ya/Tidak	
	- Instalasi lift	Ya/Tidak	
	7.4 Pekerjaan Finishing	Ya/Tidak	
8	Jumlah pekerja yang akan dipekerjakan selama pekerjaan konstruksi/proyek berlangsung (Data lengkap dapat diuraikan dalam lembar tersendiri)		
	Jumlah Pekerja: () orang	WNI	Org. WNA
		L	Org. L
		P	Org. P
9	Lama Proyek: Tahun () bulan		
10	Pekerjaan proyek dimulai pada:		
11	Tahapan Pekerjaan/Schedule	Waktu Pelaksanaan	
	- Persiapan dan pondasi		
	- Gedung/Structure		
	- Instalasi Listrik		
	- Gedung/Structure		
	- Mekanikal dan elektrikal (M & E)		
	- Power plant/genset		
	- Instalasi pipa air (plumbing)		
	- Instalasi lift		
	- Instalasi tata udara		
	- Instalasi proteksi kebakaran		
	- Instalasi penyalur petir		
	- Sipil		
	- Finishing		
	Hand out/penyerahan		
12	Fasilitas alat, pesawat, mesin dan perlengkapan kerja yang tersedia atau dipergunakan dalam pekerjaan konstruksi/proyek (Data lengkap dapat diuraikan dalam lembar tersendiri)		
	<i>Jenis Alat/Perlengkapan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Sertifikat Nomor</i>
	<i>Kondisi</i>		
	- Kantor Proyek		
	- Pembangkit tata udara/ventilasi		
	- Instalasi Penerangan		
	- Mobil Crane		
	- Tower Crane		
	- Hoisting Lift		
	- Mesin Pancang/alat pneumatic		
	- Power Shovel/Excavator		
	- Perancah		

13	Bahan-bahan berbahaya yang terdapat pada lingkungan tempat kerja/proyek			
14	Fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang tersedia:			
	<i>Jenis Fasilitas K3</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Sertifikat Nomor</i>	<i>Kondisi</i>
	- Safety helmet			
	- Safety shoe			
	- Sarung tangan			
	- Safety belt			
	- Safety Net (jaring pengaman)			
	- Ear plug/ear muff			
	- Masker			
	- Geogles			
	- Poliklinik/Rumah Sakit Rujukan			
15	Unit K3 (P2K3/Safety Committee)			
	- Nama			
	- Jabatan			
	- Anggota-anggota			
16	Usaha-usaha K3 yang akan dilakukan: (Prosedur lengkap dapat diuraikan dalam lembar tersendiri)			
	14.1. Panduan K3	Ada/Tidak		
	14.2. Program K3	Ada/Tidak		
	14.3. Penyuluhan K3	Ada/Tidak		
		<p>Jakarta,, 1997</p> <p>Pelaksana Konstruksi (Kontraktor Utama)</p> <p>_____</p> <p>Site Manager</p>		

- 1 Lembar warna putih dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja.
- 2 Lembar warna biru Arsip Kontraktor/Pelaksana Konstruksi.
Lembar warna merah dikirim ke Depnaker Pusat Cq. Direktorat Pengawasan
- 3 Norma K.
- 4 Lembar warna hijau dikirim ke Kanwil Departemen Tenaga Kerja.
- 5 Lembar warna kuning dikirim ke kacab. PT. Jamsostek (Persero).

**DATA LENGKAP SUB KONTRAKTOR
MASING-MASING JENIS PEKERJAAN**

1	Nama Sub Kontraktor						
	Jenis Pekerjaan						
	Nama Penanggung Jawab						
	Nama Sub Kontraktor						
2	Data Tenaga Kerja/Pekerja	WNI		WNA		Jumlah	Kualifikasi
		L	P	L	P		
	- Management dan Staf						
	- Supervisor/Pengawas						
	- Foreman/Mandor						
	- Petugas K3/Safety Officer						
	- Operator Crane/Forklift						
	- Juru Las						
- Pekerja/tenaga kerja							
3	Data Pesawat, alat, mesin-mesin perlengkapan kerja	Jumlah		Sertifikat Nomor		Kondisi	
	- Genset						
	- Mobil Crane						
	- Tower Crane						
	- Hoisting Lift						
	- Power Shovel						
	- Excavator						
	- Mesin Pancang						
	- Perancah/Scaffolding						
	<u>Catatan:</u> Dapat diisi sesuai jenis pekerjaan						
4	Unit K3/Safety Commite:						
	- Nama						
	- Jabatan						
	- Anggota-anggota						
5	Fasilitas K (K3) yang tersedia:						
	Jenis Fasilitas K3	Jumlah		Sertifikat Nomor		Kondisi	
	- Safety helmet						
	- Safety shoe						
	- Safety belt						
	- Safety Net						

- Ear Plug/Ear Muff - Geogles			
Mengetahui: Kontraktor Utama (Main Kontraktor) _____200 Sub Kontraktor _____		

PUSLAT JAKONG

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax (021) 5253913

Lanjutan

**CHEKLIST UNTUK PENGAWASAN
TEMPAT KERJA KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN**

- 1 Nama Proyek :
2 Lokasi/alamat :
3 Pelaksana Konstruksi (kontraktor) :

No.	ITEM YANG DIPERIKSA/DIAMATI	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	Layout / tata ruang lokasi: - Kantor proyek - Gudang bahan material - Kantor proyek - Pos keamanan - Poliklinik - Kantin - Kamar MCK - Rute lalu lintas kendaraan - Tempat parkir - Rute jalan orang keluar/masuk			
II	Tempat dan lingkungan kerja: - Penerangan - Ventilasi - Corong peluncur - Penyanggah - Tempat penyimpanan bahan			
III	Lokasi dan keadaan peralatan/ mesin-mesin - Pesawat-pesawat angkat: a. Perizinan b. Keadaan c. Pemeriksaan terakhir d. Data teknik (jenis, Nomor seri, pabrik pembuatan, kapasitas)			

	<ul style="list-style-type: none"> e. Pemilik 			
	<ul style="list-style-type: none"> - Pesawat-pesawat tenaga/genset: <ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan b. Keadaan c. Pemeriksaan terakhir d. Data teknik (jenis, Nomor seri, pabrik pembuatan, kapasitas) e. Pemilikan - Mesin-mesin perkakas yang ada 			
IV	Fasilitas K (K3): <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan perlindungan dari (PPE) - Kotak P& K - Peralatan evaluasi/ penyelamat - Peralatan pemadam kebakaran - Jala pengaman (Safety net) - Tempat perlindungan di atas kepala 			
V	Prosedur K (K3): <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan-peraturan, pedoman teknik petunjuk pelaksana - Jadwal meeting K3/Unit K3/P2K3/Pemimpin Proyek - Jadwal supervisi - Program pembinaan K3 - Prosedur pemeriksaan kesehatan tenaga kerja - Pelatihan K3 bagi mandor/operator, anggota pengurus unit K3/P2K3/petugas K3 			
VI	Upaya-upaya perlindungan K3: <ul style="list-style-type: none"> - Terhadap bahaya jatuh / penadah/palang pengaman/Safety belt - Terhadap kejatuhan benda/ jala pengaman/ Safety net/ pagar sementara - Terhadap robohnya bagian bangunan - Terhadap kebakaran (regu balakar) - Terhadap kebisingan - Dan lain-lain 			
VII	Prosedur pelaporan kepada instansi terkait:			

	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar identifikasi sumber bahaya yang dapat diduga dari tiap tahap pekerjaan - Wajib lapor pekerjaan - Perlindungan norma kerja (upah, jam kerja, lembur dan jamsostek) 			
VIII	Lain-lain:			
IX	Syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh kontraktor (syarat-syarat yang diberikan oleh Pengawas K3)			
X	Tanggal pemeriksaan:			1998
		Diperiksa oleh :		
		Nama/Nip :		
		Jabatan :		
		Tanda tangan :		

PUSLAKRONS

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. PERMENAKER No. Per 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan
4. PERMENAKER No. : Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.Kep.174/MEN/ 1986, No. 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
6. PERMENAKER No.: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. OHSAS 18001:1999, Occupational Health And Safety Assessment Series
8. OHSAS 18002:2000, Guideline for the implementation of OHSAS 18001:1999
9. COHSMS, Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems

HAND OUT

PUSLATJAKONGS

PELATIHAN KEPALA PROYEK PEKERJAAN
SUMBER DAYA AIR

MODUL : PMW – 04

SISTEM MANAJEMEN K3
(KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PELATIHAN JASA KONSTRUKSI

OHT 1 - 01

PMW – 04 :
SISTEM MANAJEMEN K3

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)

SETELAH SELESAI MENGIKUTI PELATIHAN,
PESERTA DIHARAPKAN MAMPU
MENJELASKAN KEBIJAKAN FUNGSI-
FUNGSI MANAJEMEN PROGRAM-
PROGRAM, ACUAN DAN ADMINISTRASI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(K3) DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI

OHT 1 - 02

**TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK)
SETELAH SELESAI MENGIKUTI PELATIHAN,
PESERTA MAMPU :**



1. MENJELASKAN KEBIJAKAN, PEMBUATAN PROGRAM DAN ACUAN K3
2. MENJELASKAN SISTEM DAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN K3
3. MENJELASKAN PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN K3
4. MENJELASKAN SIKLUS K3
5. MENJELASKAN SISTEM PELAPORAN DENGAN FORMULIR-FORMULIR STANDAR

OHT 1 - 03

1. PENDAHULUAN



1.1 UMUM

PENGUNAAN TENAGA KERJA DALAM JUMLAH BESAR DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN RELATIF RENDAH TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA SEKTOR INI MEMPUNYAI ANDIL YANG CUKUP DOMINAN DALAM HAL TIMBULNYA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

OHT 2 - 01



HAL INI PADA UMUMNYA DISEBABKAN

- TINGKAT PENGETAHUAN PEKERJAAN YANG KURANG
- KEBIASAAN BURUK YANG MELEKAT PADA DIRI PEKERJA
- KURANG DISIPLIN
- KONDISI TEMPAT KERJA YANG KURANG TERAWAT DENGAN BAIK

HAL INI DAPAT DICEGAH, DIKENDALIKAN, DIMINIMALISIR DAN DITINDAK LANJUTI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM MANAJEMEN K3 SERTA MEMPERHATIKAN RKL DAN RPL

OHT 2 - 02




SISTEM MANAJEMEN K3

MANAJEMEN KE MERUPAKAN SIKLUS ATAU RANGKAIAN PROSES YANG DIMULAI DARI PERENCANAAN DILANJUTKAN DENGAN APLIKASI PEMANTAUAN TERHADAP APLIKASI DAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PERENCANAAN YANG TELAH DIBUAT

OHT 2 - 03

LANDASAN HUKUM :




SISTEM MANAJEMEN K3 DIANTARANYA :

1. SMK3 PERMENAKER NO.
PER.05/MEN/1996
2. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ASSESSMENT SERIES (OHSAS) 18001,
1999
3. CONSTRUCTION INDUSTRY
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
MANAGEMENT SYSTEMS (COHSMS)

OHT 2 - 04

KEBIJAKAN PROGRAM DAN ACUAN K3



1. KEBIJAKAN
DASAR PEMBUATAN K3 ADALAH "KOMITMEN"
YANG MERUPAKAN JANJI PIMPINAN PUNCAK
SUATU ORGANISASI PERUSAHAAN
2. KOMITMEN
 - LANDASAN KEBERHASILAN PROGRAM K3,
MERUPAKAN PERNYATAAN SIKAP DAN
DUKUNGAN MANAJEMEN
 - MENGIKAT SEMUA PIHAK TERKAIT (STAKE
HOLDER)

OHT 3 - 01

PEMBUATAN PROGRAM




PROGRAM DAPAT DIAPLIKASIKAN DALAM BENTUK PROSEDUR DAN PETUNJUK KERJA, TERDIRI :

- A. PENETAPAN KEBIJAKAN DAN MENJAMIN KOMITMEN K3**
- B. PERENCANAAN PEMENUHAN KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN PENERAPAN K3**

OHT 3 - 02

- C. PENERAPAN RENCANA KE SECARA EFEKTIF UNTUK MENCAPAI KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN K3**
- D. PENGUKURAN PEMANTAUAN DAN PENGEVALUASIAN KINERJA K3**
- E. PENINJAUAN SECARA TERUKUR DAN PENINGKATAN PENERAPAN SMK3 SECARA BERKESINAMBUNGAN**



OHT 3 - 03


SMK3



- **MENGACU : PERMENNAKERTRANS NO. PER.05/MEN/1996**
 - Terdiri 12 elemen, diurai ke 166 kriteria
 - Penerapannya dibagi 3 (tiga) tingkat :
 1. Perusahaan Kecil = 64 kriteria
 2. Perusahaan Sedang = 122 kriteria
 3. Perusahaan Besar = 166 kriteria

OHT 4 - 01


PENERAPAN DAN KEBERHASILAN SMK3 ADA 3 TINGKAT :



TINGKAT	KEBERHASILAN (%)	KETERANGAN
I. PERUSAHAAN KECIL - RESIKO KECIL - MENEMPUH 64 KRITERIA	0 - 59	PELANGGAR KENA SANKSI
II. PERUSAHAAN SEDANG - RESIKO MENENGAH - MENEMPUH 122 KRITERIA	60 - 84	MENDAPAT BENDERA PERAK
III. PERUSAHAAN BESAR - RESIKO TINGGI - MENEMPUH 166 KRITERIA	85 - 100	MENDAPAT BENDERA EMAS

OHT 4 - 02

ELEMEN DALAM SISTEM MANAJEMEN K3



1. RUANG LINGKUP
2. KOMITMEN & KEBIJAKAN K3
3. PERENCANAAN K3
4. TUJUAN DAN SASARAN
5. SASARAN PENERAPAN SMK3

OHT 4 - 03

6. IDENTIFIKASI BAHASA, PENILAIAN DAN PENGERTIAN RESIKO
7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
8. INDIKATOR KINERJA
9. PROGRAM-PROGRAM MK3
10. PENERAPAN RENCANA K3



OHT 4 - 04

TUJUAN DAN SASARAN



DALAM MENETAPKAN TUJUAN DAN SASARAN SEKURANG-KURANGNYA HARUS MEMENUHI KUALIFIKASI :

- A. DAPAT DIUKUR
- B. SATUAN / INDIKATOR PENGUKURAN
- C. SASARAN PENCAPAIAN
- D. JANGKA WAKTU PENCAPAIANNYA

OHT 4 - 05

IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA untuk PERENCANAAN K3



- FREKUENSI DAN TINGKAT KEPARAHAN KECELAKAAN KERJA
- KECELAKAAN LALU LINTAS
- KEBAKARAN DAN PELEDAKAN
- KESELAMATAN PRODUK (PRODUCT SAFETY)
- KESELAMATAN PEKERJA KONTRAKTOR
- EMISI DAN PENCEMARAN UDARA
- LIMBAH UDARA

OHT 4 - 06



9. **INDIKATOR KINERJA**
MERUPAKAN INFORMASI MENGENAI
KEBERHASILAN PENCAPAIAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
10. **PROGRAM-PROGRAM MANAJEMEN K3**
MELIPUTI :
 - PERENCANAAN AWAL
 - PERENCANAAN KEGIATAN YANG SEDANG BERLANGSUNG

OHT 4 - 07




SASARAN PENERAPAN RENCANA SMK3

- SUMBER DAYA MANUSIA
- SISTEM DAN PROSEDUR
- SARANA DAN FASILITAS
- PENCAPAIAN PRESPEKTIF
- PEMBERDAYAAN, PERTUMBUHAN
DALAM PENERAPAN K3

OHT.4 - 08


JAMINAN KEMAMPUAN



1. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN DANA ORGANISASI PERUSAHAAN HARUS MENYEDIAKAN SDA, SARANA DAN DANA YANG MEMADAI
2. INTEGRASI
SMK3 TERINTEGRASI DENGAN SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN
3. TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PENANGGUNG JAWAB TERTINGGI DALAM K3 ADALAH TOP MANAGEMENT


OHT 4 - 09

4. KONSULTASI, KOMUNIKASI DAN KESADARAN ORGANISASI MENJAMIN INFORMASI K3 DIKOMUNIKASIKAN KEPADA DAN DARI KARYAWAN
5. PELATIHAN KOMPETENSI KERJA
PENGURUS ORGANSASI HARUS MENJAMIN KOMPETENSI KERJA DAN PELATIHAN SETIAP TENAGA KERJA



OHT 4 - 10

KEGIATAN PENDUKUNG



1. KOMUNIKASI
KOMUNIKASI DUA ARAH DAN PELAPORAN MUTU
2. PELAPORAN
MEMASTIKAN BAHWA SMK3 DIPANTAU DAN KINERJANYA DITINGKATKAN
3. PENDOKUMENTASIAN
DOKUMEN SEPRAKTIS MUNGKIN
4. PENGENDALIAN DOKUMEN
ARSIP BAIK → DIEVALUASI → DIREVISI → YANG TIDAK PERLU DIPISAH
5. PENCATATAN DAN MANAJEMEN INFORMASI MENCATAT DESKRIPSI, ARSIP DAN HASIL EVALUASI


OHT 4 - 11

IDENTIFIKASI SUMBER BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO



1. IDENTIFIKASI SUMBER DAYA
DENGAN MEMPERTIMBANKAN
 - KONDISI / KEJADIAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA
 - JENIS KECELAKAAN
2. PENILAIAN
PENILAIAN RESIKO BERDASARKAN DARI :
 - JENIS KECELAKAAN
 - TINGKAT KERAPATAN
 - TINGKAT KEPARAHAN
3. TINDAKAN PENGENDALIAN

OHT 4 - 12

- 
4. PERANCANGAN (DESAIN) DAN REKAYASA
 5. PENGENDALIAN ADMINISTRATIF
 6. TINJAUAN ULANG KONTRAK
 7. PEMBELIAN
 8. PROSEDUR MENGHADAPI KEADAAN DARURAT ATAU BENCANA
 9. PROSEDUR MENGHADAPI INSIDEN
 10. PROSEDUR RENCANA PEMULIHAN KEADAAN DARURAT

OHT 4 - 13

PENERAPAN RENCANA K3




1. INSPEKSI DAN PENGUJIAN
2. ANDAL DAN SISTEM MANAJEMEN K3
3. TINDAKAN PEMERIKSAAN PERBAIKAN DAN PENERAPANNYA
4. PENGUKURAN PEMANTAUAN DAN PENGEVALUASIAN KINERJA K3

OHT 4 - 14

TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN



PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
(CHECKING AND CORRECTIVE ACTION)




OHT 4 - 15

TINJAUAN MANAJEMEN



PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN



PIMPINAN PUNCAK MANAJEMEN DALAM ORGANISASI HARUS MENGEVALUASI MANAJEMEN SISTEM MANAJEMEN K3 SECARA PERIODIK UNTUK MEMUNGKINKAN DILAKUKAN PERUBAHAN POLICY TUJUAN DAN SASARAN DAN HAL-HAL LAIN DALAM SISTEM K3

OHT 4 - 16

PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN



1. PENGERTIAN

**PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN
PENGENDALIAN DISINI MAKSUDNYA
ADALAH SUATU TATA CARA YANG
MENGATUR BAGAIMANA
MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN ATAS
PELAKSANAAN PENERAPAN K3**

OHT 5 - 01

2. TINDAKAN PERBAIKAN

- 1. PROSEDUR PEMERIKSAAN**
- 2. TINDAKAN PERBAIKAN**



3. PROSEDUR PENGENDALIAN

**MELIPUTI PROSES K3 YANG DIDASARKAN
DENGAN ADANYA :**

- KINERJA MASING-MASING PROSES
KEGIATAN DAN**
- SASARAN**

OHT 5 - 02



4. SIKLUS PENANGANAN K3
 1. SIKLUS HARIAN K3
 2. SIKLUS MINGGUAN K3
 3. SIKLUS BULANAN K3

OHT 5 - 03




ADMINISTRASI DAN PELAPORAN K3

5.1 ADMINISTRASI K3


1. INTERNAL
2. EKSTERNAL
 - a. DINAS TENAGA KERJA KANTOR WILAYAH
 - b. SUKU DINAS TENAGA KERJA (SUDINNAKER) SETEMPAT
- SURAT PENDAFTARAN PROYEK
 - c. ASTEK
ASURANSI TENAGA KERJA (LEBIH DARI 10 ORANG TENAGA HARUS ADA BUKTI)

OHT 6 - 01

- 
- d. ASURANSI LAIN
 - e. KIMPRASWIL
 - f. LAIK PAKAI
 - g. SURAT IJIN OPERASI (SIO) DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA (OPERATOR HARUS MEMPUNYAI SIO DAN SKK)
 - h. PEMERINTAH / LINGKUNGAN SETEMPAT

OHT 6 - 02

5.2 PELAPORAN K3

- 
- PELAPORAN DILAKUKAN KE :
 1. SUKU DINAS TENAGA KERJA (SETEMPAT)
 2. DINAS TENAGA KERJA WILAYAH
 - SECARA RUTIN DAN BERKALA
 - MEMAKAI FORMULIR YANG SUDAH DISIAPKAN
 - LAPORAN DISAHKAN KE :
 1. SUKU DINAS TENAGA KERJA (SETEMPAT)
 2. DINAS TENAGA KERJA WILAYAH (KALAU TIDAK ADA 1 DAN 2 DAPAT DILAKUKAN KE AHLI K3 KONSTRUKSI YANG ADA DAN SEDANG BERJALAN)

OHT 6 - 03